



HUKUM BISNIS KONTEMPORER

Dr. Monica Puspa Dewi Suganda Putri, S.H., M.Kn., M.H.
Dr. Kurniawan Tri Wibowo, S.H., M.H., CPL., CCD., CTA., CPLA.

HUKUM BISNIS KONTEMPORER

Dr. Monica Puspa Dewi Suganda Putri, S.H., M.Kn., M.H.

Dr. Kurniawan Tri Wibowo, S.H., M.H., CPL., CCD., CTA., CPLA.



HUKUM BISNIS KONTEMPORER

Penulis:

Dr. Monica Puspa Dewi Suganda Putri, S.H., M.Kn., M.H.
Dr. Kurniawan Tri Wibowo, S.H., M.H., CPL., CCD., CTA., CPLA.

Tata Letak : Lilis Khalisatul Karimah, S.H.
Desain Cover : Septimike Yourintan Mutiara, S.Gz.
Ukuran : UNESCO 15,5 x 23 cm
Halaman : vii, 313
ISBN : 978-634-7021-65-6
Terbit Pada : Agustus 2025
Anggota IKAPI: No. 073/BANTEN/2023

Hak Cipta 2025 @ Sada Kurnia Pustaka dan Penulis

Hak cipta dilindungi undang-undang dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit dan penulis.

PENERBIT PT SADA KURNIA PUSTAKA

Jl. Warung Selikur Km.6 Sukajaya – Carenang, Kab. Serang Banten
Email : sadapenerbit@gmail.com
Website : sadapenerbit.com & repository.sadapenerbit.com
Telpon/WA : +62 838 1281 843

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga buku berjudul *Hukum Bisnis Kontemporer* ini dapat tersusun dan diselesaikan dengan baik. Kehadiran buku ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman yang menyeluruh mengenai aspek hukum yang berkaitan dengan kegiatan bisnis, baik di tingkat domestik maupun global. Dalam situasi dunia usaha yang terus berkembang dan menjadi semakin kompleks, peran hukum bisnis menjadi sangat krusial dalam membentuk tatanan usaha yang tertib, adil, dan berkesinambungan.

Penyusunan buku ini merujuk pada berbagai sumber hukum positif di Indonesia, antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), serta sejumlah undang-undang sektoral seperti peraturan tentang Persaingan Usaha, Perlindungan Konsumen, Pasar Modal, dan Perbankan. Selain itu, buku ini juga membahas perkembangan hukum bisnis internasional, termasuk regulasi dalam praktik pengangkutan lintas negara serta perlindungan hukum bagi konsumen dan pelaku usaha kecil dan menengah (UKM).

Penulis menyadari bahwa tersusunnya buku ini tidak lepas dari peran serta dan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, apresiasi dan terima kasih yang mendalam disampaikan kepada para dosen, akademisi, praktisi hukum, serta semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam bentuk dorongan, masukan, dan motivasi selama proses penulisan.

Penulis berharap buku ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi mahasiswa, praktisi hukum, pelaku usaha, serta masyarakat umum yang ingin mendalami aspek-aspek hukum dalam dunia bisnis. Semoga buku ini mampu memperkaya pengetahuan dan menumbuhkan kesadaran tentang pentingnya menjalankan kegiatan usaha yang sejalan dengan prinsip hukum, etika, dan tanggung jawab

sosial. Akhir kata, penulis dengan senang hati menerima kritik dan saran yang bersifat membangun demi penyempurnaan karya ini ke depannya.

Semarang 1 April 2025.

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENGANTAR HUKUM BISNIS	1
A. Definisi Hukum Bisnis	1
B. Tujuan Hukum Bisnis	5
C. Fungsi Hukum Bisnis.....	9
D. Prinsip-Prinsip Hukum Bisnis Kontemporer	14
E. Sumber Hukum Bisnis	17
F. Ruang Lingkup Hukum Bisnis.....	19
BAB II TRANSFORMASI DUNIA BISNIS.....	23
A. Perkembangan Teknologi	23
B. Transformasi Digital dan Hukum Bisnis.....	25
C. Munculnya Inovasi Bisnis dan Akibat Hukumnya	27
BAB III PERIKATAN.....	30
A. Hukum Perikatan	30
B. Sumber Perikatan	33
C. Hapusnya Perikatan.....	38
D. Jenis-jenis Perikatan	40
E. Pengertian Prestasi dan Wanprestasi.....	46
F. Perbuatan Melawan Hukum	50
BAB IV HUKUM PERJANJIAN (KONTRAK BISNIS)	55
A. Definisi Perjanjian.....	55
B. Jenis-Jenis Kontrak (Perjanjian)	60
C. Subyek Kontrak	64
D. Obyek Kontrak.....	67

E. Syarat-Syarat Sahnya Perjanjian.....	69
F. Asas-Asas Hukum Perjanjian/Kontrak.....	83
G. <i>Force Majure</i>	93
H. Aspek Hukum E-commerce	97
BAB V HUKUM PERUSAHAAN.....	100
A. Badan Usaha dan Badan Hukum.....	100
B. Pengertian Perusahaan.....	102
C. Pendirian Perusahaan	105
D. Kewajiban Perusahaan.....	108
E. Sumber Hukum Perusahaan	111
F. Bentuk atau Jenis-Jenis Badan Usaha yang Ada di Indonesia	113
BAB VI HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN.....	130
A. Perlindungan Konsumen dan Hukum Perlindungan Konsumen	130
B. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen	132
C. Dasar Hukum Perlindungan Konsumen.....	135
D. Konsumen dan Hak Konsumen.....	138
E. Pelaku Usaha, Hak, Kewajiban dan Larangan.....	142
F. Tanggungjawab Pelaku Usaha.....	147
G. Penyelesaian Sengketa Konsumen.....	155
BAB VII HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	157
A. Pengantar Hak Kekayaan Intelektual.....	157
B. Hak Cipta	160
C. Merek.....	168
D. Paten	176
E. Desain Industri	181
F. Rahasia Dagang.....	189
G. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST).....	194
H. Varietas Tanaman (Vt)	199
I. Penyelesaian Sengketa Hak Kekayaan Intelektual.....	204

BAB VIII ANTIMONOPOLI DAN PERSAINGAN TIDAK SEHAT	208
.....	
A. Pengertian Monopoli.....	208
B. Persaingan Usaha Tidak Sehat	212
C. Perjanjian Yang Dilarang Berdasarkan Undang-Undang 5 Tahun 1999	216
G. Kegiatan yang Dilarang Berdasarkan Undang-Undang 5 Tahun 1999	236
H. Posisi Dominan.....	245
I. Komisi Pengawas Persaingan Usaha	250
J. Proses Penegakan Hukum Pelanggaran Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	253
BAB IX HUKUM PENGANGKUTAN	256
A. Definisi Pengangkutan.....	256
B. Fungsi dan Tujuan Pengangkutan	259
C. Subjek dan Objek Hukum dalam Pengangkutan	261
K. Prinsip Tanggung Jawab Pengangkut	268
L. Muncul dan Berakhirnya Perjanjian Pengangkutan.....	272
M. Pengangkutan Luar Negeri	275
BAB X HUKUM PERBANKAN	279
A. Definisi Hukum Perbankan.....	279
B. Sumber Hukum Perbankan	284
C. Kegiatan Perbankan	285
D. Hak dan Kewajiban Bank	290
E. Hak dan Kewajiban Nasabah	292
F. Tanggungjawab Dalam Kerugian Nasabah	294
BAB XI PENUTUP	296
DAFTAR PUSTAKA	300
BIOGRAFI PENULIS	312

BAB I

PENGANTAR HUKUM

BISNIS

A. Definisi Hukum Bisnis

Aristoteles mendefinisikan hukum sebagai dua bentuk, yakni *particular law* atau hukum khusus yang dibuat dan diterapkan oleh suatu komunitas untuk anggotanya sendiri, serta *universal law* atau hukum universal yang bersifat sebagai hukum alam. Berbeda dengan Aristoteles, Grotius memandang hukum sebagai aturan moral yang mewajibkan seseorang untuk bertindak sesuai dengan apa yang dianggap benar.¹ Sementara itu, E.M. Meyer dalam karyanya *De Algemene Begrippen van het Burgerlijke Recht* memberikan definisi yang berbeda, yaitu bahwa hukum merupakan kumpulan kaidah yang memuat pertimbangan moral, ditujukan untuk mengatur perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat, serta menjadi pedoman bagi para penyelenggara negara dalam menjalankan kewenangannya.²

Hukum adalah seperangkat norma atau aturan yang disusun dan diberlakukan oleh lembaga yang memiliki kewenangan, dengan maksud untuk mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Keberadaan hukum penting untuk memastikan adanya keteraturan, keadilan, dan kepastian hukum dalam setiap aspek kehidupan. Hukum tidak hanya memberikan batasan, tetapi juga memberikan perlindungan dan kepastian terhadap hak dan kewajiban setiap individu atau kelompok dalam masyarakat.

¹Kansil, CST, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hal. 35

²*Ibid.*, hal. 36

Salah satu fungsi utama hukum adalah sebagai alat untuk menciptakan ketertiban sosial serta menjamin keadilan dalam hubungan antar manusia. Dalam konteks interaksi sosial yang semakin kompleks, hukum turut berperan sebagai mekanisme penyelesaian konflik, sarana pengendalian sosial, serta alat rekayasa sosial yang mendorong perubahan ke arah yang lebih baik. Seiring dengan dinamika masyarakat modern, hukum berkembang menjadi berbagai cabang, salah satunya adalah hukum bisnis yang mengatur segala aspek hukum yang berkaitan dengan kegiatan usaha dan perdagangan.

Dalam dunia bisnis, aktivitas seperti produksi, distribusi, pembelian, penjualan, hingga pertukaran barang dan jasa melibatkan hubungan hukum yang kompleks antara individu, badan usaha, maupun negara. Tujuan utama dari aktivitas bisnis adalah memperoleh keuntungan, namun pencapaian tujuan ini harus tetap berada dalam koridor hukum. Oleh karena itu, hukum bisnis hadir untuk menjamin agar setiap transaksi dan kegiatan usaha berjalan secara adil, transparan, dan bertanggung jawab, serta melindungi kepentingan semua pihak yang terlibat, termasuk pelaku usaha, konsumen, dan masyarakat secara umum.³

Francis Tantri menyatakan, bisnis adalah semua kegiatan yang dilakukan seseorang atau lebih yang terorganisasi dalam mencari laba melalui penyediaan produk yang dibutuhkan oleh masyarakat⁴. Bisnis, secara umum, dapat diartikan sebagai kegiatan yang melibatkan produksi, distribusi, dan pertukaran barang atau jasa dengan tujuan memperoleh keuntungan. Bisnis mencakup berbagai sektor, seperti perdagangan, industri, keuangan, dan jasa. Kegiatan bisnis melibatkan banyak pihak, termasuk pengusaha, konsumen, pemerintah, dan institusi keuangan, yang semuanya berinteraksi dalam suatu ekosistem ekonomi yang kompleks.

Hukum bisnis merupakan terjemahan dari istilah "*business law*" yang merujuk pada aturan hukum terkait kegiatan bisnis. Secara umum, hukum bisnis adalah seperangkat norma hukum, termasuk mekanisme penegakannya, yang mengatur tata cara pelaksanaan

³ M. Fuad, Christin H, Nurlela, Sugiarto, Paulus, Y.E.F, 2000, *Pengantar Bisnis*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hal. 1

⁴ Francis Tantri, 2009, *Pengantar Bisnis*, Rajawali Pers, Jakarta, hal. 4

aktivitas perdagangan, industri, dan keuangan. Hukum ini mencakup aspek produksi maupun pertukaran barang dan jasa, di mana para pelaku usaha menempatkan modal mereka dalam suatu risiko tertentu dengan tujuan memperoleh keuntungan. Menurut Munir Fuady, hukum bisnis adalah seperangkat kaidah hukum, termasuk mekanisme penegakannya, yang mengatur tata cara pelaksanaan kegiatan dagang, industri, atau keuangan. Hukum bisnis mengatur bagaimana produksi dan pertukaran barang atau jasa dilakukan dengan menempatkan modal dalam risiko tertentu untuk mendapatkan keuntungan. Dengan demikian, hukum bisnis menjadi pedoman bagi para pengusaha dalam menjalankan usaha mereka secara legal dan etis.⁵

Johannes Ibrahim⁶ menyatakan bahwa hukum bisnis merupakan kumpulan kaidah hukum yang dibuat untuk mengatur serta menyelesaikan berbagai persoalan yang timbul dalam aktivitas perdagangan dan bisnis. Dalam praktiknya, hukum bisnis memberikan landasan hukum bagi para pelaku usaha agar dapat menjalankan kegiatan bisnisnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta meminimalisir kemungkinan terjadinya perselisihan.

Soesi Idayanti menyatakan bahwa, Hukum bisnis adalah perangkat hukum yang mengatur suatu tatacara dan pelaksanaan suatu urusan atau suatu kegiatan perdagangan, industri, ataupun tentang kegiatan keuangan yang berhubungan dengan kegiatan pertukaran barang dan jasa, kegiatan produksi maupun suatu kegiatan menempatkan uang yang dilakukan oleh para pengusaha bisnis dengan usaha dan usaha yang lainnya, dimana entrepreneur sudah mempertimbangkan suatu segala resiko yang mungkin terjadi.⁷

Berdasarkan berbagai pendapat tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa, Hukum bisnis merupakan cabang hukum yang secara khusus mengatur segala aspek yang berkaitan dengan aktivitas bisnis. Hukum bisnis mencakup aturan-aturan yang mengatur bagaimana transaksi bisnis dilakukan, bagaimana perjanjian bisnis

⁵ Munir Fuady, 2005, *Pengantar Hukum Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 2

⁶ Johannes Ibrahim, 2004, *Hukum Bisnis dalam Persepsi Manusia Modern*, Refika Aditama, Bandung, hal. 27

⁷ Soesi Idayanti, 2020, *Hukum Bisnis*, Tanah Air Beta, DI Yogyakarta, hal. 18

dibuat dan ditegakkan, serta bagaimana penyelesaian sengketa dalam dunia usaha. Dengan adanya hukum bisnis, setiap pelaku usaha memiliki kepastian hukum dalam menjalankan kegiatannya.

Hukum bisnis mencakup berbagai aspek, seperti hukum kontrak, hukum perusahaan, hukum kepailitan, hukum perlindungan konsumen, hukum investasi, hukum ketenagakerjaan, serta hukum perpajakan. Setiap aspek tersebut memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas dan keberlangsungan bisnis. Tanpa adanya hukum bisnis, dunia usaha akan mengalami ketidakpastian yang dapat berdampak negatif terhadap perekonomian.

Keberadaan hukum bisnis sangat erat kaitannya dengan dinamika perkembangan ekonomi, baik dalam skala nasional maupun global. Di era globalisasi dan revolusi digital saat ini, kegiatan bisnis telah melampaui batas-batas geografis negara dan semakin kompleks, mencakup transaksi lintas negara, investasi asing, serta pengaruh kebijakan ekonomi global. Oleh karena itu, hukum bisnis tidak hanya mengatur transaksi domestik, tetapi juga harus mampu menjawab tantangan perdagangan internasional. Dalam konteks ini, hukum bisnis kontemporer hadir sebagai bentuk evolusi dari sistem hukum yang bersifat adaptif, dinamis, dan responsif terhadap perubahan lingkungan bisnis global yang serba cepat dan penuh ketidakpastian. Hukum bisnis kontemporer mencakup peraturan-peraturan yang tidak hanya mengatur transaksi konvensional, tetapi juga yang berkaitan dengan ekonomi digital, *e-commerce*, hak kekayaan intelektual, hingga perlindungan data pribadi dalam kegiatan bisnis modern.

Selain memberikan kepastian hukum, hukum bisnis kontemporer memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan dan keadilan dalam hubungan antar pelaku usaha. Ia bertindak sebagai mekanisme perlindungan terhadap hak dan kewajiban para pihak, termasuk konsumen, pekerja, investor, serta mitra bisnis lainnya. Hukum bisnis juga menetapkan batasan-batasan yang mencegah praktik curang, monopoli, eksploitasi tenaga kerja, dan pelanggaran etika dalam aktivitas ekonomi. Dengan demikian, hukum bisnis tidak hanya menjadi instrumen legalitas, tetapi juga alat untuk menegakkan prinsip tanggung jawab sosial dan etika bisnis. Kehadiran hukum bisnis kontemporer memungkinkan terciptanya iklim usaha yang

sehat, kompetitif, dan berkelanjutan, yang pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan adil.

Dalam praktiknya, penegakan hukum bisnis kontemporer tidak lepas dari peran lembaga-lembaga penegak hukum seperti pengadilan umum, pengadilan niaga, arbitrase nasional dan internasional, hingga otoritas pengawas seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), dan lembaga perlindungan konsumen. Para pelaku usaha, terutama di era digital saat ini, dituntut untuk memiliki pemahaman yang baik terhadap regulasi yang berlaku agar mampu mengelola risiko hukum dan menjaga reputasi bisnis. Hukum bisnis kontemporer bukan hanya alat pengaturan, tetapi juga merupakan strategi manajerial dalam menjalankan usaha yang profesional, etis, dan berkelanjutan di tengah persaingan global yang semakin ketat.

B. Tujuan Hukum Bisnis

Hukum memiliki peran fundamental dalam kehidupan masyarakat, yaitu untuk menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Menurut Sudikno Mertokusumo, tujuan utama hukum adalah membangun suatu tatanan sosial yang tertib agar kepentingan manusia dapat terlindungi. Dalam mencapai tujuan tersebut, hukum bertindak dengan membagi hak dan kewajiban antarindividu, menetapkan wewenang, serta mengatur mekanisme penyelesaian sengketa guna menjaga kepastian hukum.⁸

Dalam konteks bisnis, hukum berperan sebagai instrumen yang menjamin keteraturan dalam aktivitas ekonomi dan perdagangan. Hukum bisnis hadir untuk memberikan kepastian hukum bagi para pelaku usaha dalam menjalankan bisnisnya, baik dalam lingkup nasional maupun internasional. Dengan adanya hukum bisnis, setiap individu atau korporasi dapat menjalankan aktivitas ekonominya dengan lebih aman dan adil.

Salah satu tujuan utama hukum bisnis adalah menjamin berfungsinya mekanisme pasar secara efisien dan lancar. Dalam sistem

⁸Sudikno Mertokusumo, 1996, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, h. 64

ekonomi pasar, hukum memiliki peran dalam mengatur interaksi antara pelaku usaha, konsumen, serta pemerintah agar tidak terjadi praktik-praktik yang merugikan pihak tertentu. Hukum bisnis menciptakan regulasi yang mengatur persaingan usaha secara sehat, mencegah monopoli yang merugikan masyarakat, serta memberikan mekanisme penyelesaian sengketa dalam dunia usaha.

Selain itu, hukum bisnis bertujuan untuk melindungi berbagai jenis usaha, terutama Usaha Kecil dan Menengah (UKM). UKM memiliki peran strategis dalam perekonomian suatu negara, namun sering kali menghadapi tantangan dalam persaingan dengan usaha besar. Dengan adanya hukum bisnis, pemerintah dapat memberikan regulasi yang melindungi UKM dari persaingan yang tidak sehat, memberikan kemudahan perizinan, serta memastikan bahwa hak-hak pelaku UKM tetap terlindungi.

Dalam sektor keuangan dan perbankan, hukum bisnis juga berfungsi untuk membantu memperbaiki sistem keuangan dan sistem perbankan. Dunia perbankan dan keuangan sangat rentan terhadap risiko penyalahgunaan, seperti pencucian uang, penipuan, dan tindakan kriminal lainnya. Oleh karena itu, hukum bisnis menciptakan regulasi yang memastikan bahwa lembaga keuangan beroperasi dengan transparan, akuntabel, serta memiliki mekanisme perlindungan terhadap nasabah dan investor.

Hukum bisnis memberikan perlindungan bagi para pelaku ekonomi atau pelaku bisnis. Dalam dunia bisnis, setiap pihak yang terlibat, baik itu pengusaha, pekerja, maupun konsumen, memiliki hak dan kewajiban yang perlu dijaga keseimbangannya. Hukum bisnis hadir untuk memastikan bahwa tidak ada pihak yang dirugikan akibat tindakan curang, eksploitasi tenaga kerja, atau penyalahgunaan kontrak yang merugikan salah satu pihak.

Hukum bisnis juga bertujuan untuk mewujudkan lingkungan bisnis yang aman dan adil bagi semua pelaku bisnis. Sebuah sistem bisnis yang sehat tidak hanya bergantung pada aspek ekonomi, tetapi juga pada regulasi yang mengatur hubungan antara pelaku usaha. Dengan adanya hukum bisnis, setiap entitas ekonomi memiliki kepastian dalam menjalankan usahanya tanpa takut terhadap risiko hukum yang tidak terprediksi.

Selain menjamin keadilan dalam bisnis, hukum bisnis juga mengatur standar etika dalam berbisnis. Etika bisnis sangat penting

dalam menciptakan kepercayaan antara pelaku usaha dan konsumen. Dengan adanya regulasi yang jelas, perusahaan didorong untuk menjalankan bisnisnya secara bertanggung jawab, baik terhadap lingkungan, karyawan, maupun masyarakat luas.

Regulasi dalam hukum bisnis juga berfungsi sebagai alat untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak-pihak tertentu. Misalnya, hukum bisnis mencegah perusahaan besar untuk menyalahgunakan dominasinya di pasar dengan menetapkan aturan terkait persaingan usaha yang sehat. Dengan demikian, keberlangsungan bisnis yang lebih beragam dapat terjaga.

Hukum bisnis juga berkontribusi dalam mendukung inovasi dan perkembangan industri. Dengan adanya perlindungan hukum terhadap hak kekayaan intelektual, misalnya, para inovator dan pelaku usaha lebih terdorong untuk menciptakan produk atau layanan baru yang dapat meningkatkan daya saing ekonomi.

Selain aspek perlindungan, hukum bisnis juga memberikan pedoman bagi pelaku usaha dalam menghadapi berbagai risiko bisnis. Setiap usaha memiliki potensi risiko, baik itu risiko kontraktual, keuangan, maupun hukum. Dengan adanya hukum bisnis, pelaku usaha dapat memahami hak dan kewajiban mereka serta langkah-langkah yang dapat diambil dalam menghadapi permasalahan hukum yang mungkin timbul.

Dalam dunia bisnis internasional, hukum bisnis juga berperan penting dalam memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha lintas negara. Adanya perbedaan regulasi di setiap negara menuntut adanya kesepakatan dan regulasi hukum yang dapat dijadikan dasar dalam transaksi bisnis global. Oleh karena itu, hukum bisnis juga mencakup hukum perdagangan internasional yang mengatur berbagai aspek perdagangan antarnegara.

Selain mendukung bisnis yang berkelanjutan, hukum bisnis juga memastikan bahwa praktik bisnis yang dilakukan sesuai dengan prinsip keberlanjutan dan ramah lingkungan. Regulasi tentang *Corporate Social Responsibility (CSR)*, misalnya, mewajibkan perusahaan untuk memperhatikan dampak sosial dan lingkungan dalam operasional bisnis mereka.

Hukum bisnis juga berperan dalam memberikan perlindungan terhadap konsumen. Dalam transaksi bisnis, konsumen sering kali berada dalam posisi yang lebih lemah dibandingkan dengan produsen atau penyedia jasa. Oleh karena itu, hukum bisnis mengatur standar perlindungan konsumen agar mereka mendapatkan hak yang sama dalam transaksi ekonomi.

Hukum bisnis memiliki tujuan utama untuk menciptakan ekosistem usaha yang adil, transparan, dan berkelanjutan. Dalam konteks hukum bisnis kontemporer, tujuan ini diperluas untuk merespons perubahan zaman, termasuk perkembangan teknologi, globalisasi, serta tuntutan terhadap tanggung jawab sosial dan lingkungan. Regulasi yang disusun tidak hanya mengatur legalitas transaksi bisnis, tetapi juga memastikan bahwa aktivitas ekonomi dilakukan secara etis dan bertanggung jawab. Dengan adanya aturan yang tegas dan sistem penegakan hukum yang efektif, para pelaku usaha dapat menjalankan bisnis mereka secara aman, terhindar dari praktik-praktik yang merugikan seperti penipuan, manipulasi pasar, dan eksploitasi tenaga kerja.

Tujuan hukum bisnis kontemporer tidak berhenti pada perlindungan terhadap pelaku usaha, tetapi juga mencakup perlindungan hak-hak konsumen, kesejahteraan pekerja, dan kelestarian lingkungan. Hal ini sejalan dengan paradigma bisnis modern yang menempatkan keberlanjutan (*sustainability*) sebagai bagian dari strategi inti perusahaan. Dengan demikian, hukum bisnis bertindak sebagai jembatan antara kepentingan ekonomi dan nilai-nilai sosial, menciptakan keseimbangan antara keuntungan finansial dan kepatuhan terhadap norma hukum serta etika. Tujuan ini juga mendukung integrasi prinsip-prinsip *good corporate governance*, seperti akuntabilitas, transparansi, dan keadilan, yang esensial dalam membangun reputasi dan kepercayaan publik terhadap dunia usaha.

Lebih jauh, hukum bisnis kontemporer berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan inovatif. Dengan memberikan kepastian hukum bagi investor dan pelaku usaha, hukum bisnis menciptakan iklim investasi yang kondusif dan kompetitif. Selain itu, hukum bisnis juga menstimulasi inovasi dengan memberikan perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual, serta

mendukung perkembangan ekonomi digital melalui regulasi terhadap *e-commerce*, fintech, dan transaksi elektronik. Semua tujuan tersebut menunjukkan bahwa hukum bisnis kontemporer bukan sekadar perangkat aturan normatif, melainkan juga merupakan pilar strategis dalam membentuk tatanan ekonomi yang tangguh, adaptif, dan berorientasi masa depan.

C. Fungsi Hukum Bisnis

Hukum memiliki fungsi mendasar dalam masyarakat, yaitu sebagai alat untuk menciptakan ketertiban dan keteraturan sosial. Fungsi ini memungkinkan masyarakat berkembang dengan aturan yang jelas mengenai hak dan kewajiban setiap individu. Hukum memberikan pedoman tentang perilaku yang dapat diterima serta membatasi tindakan yang dianggap merugikan orang lain.

Dalam melaksanakan peran pentingnya dalam masyarakat, hukum mempunyai fungsi seperti penertiban pengaturan, penyelesaian pertikaian dan sebagainya sehingga dapat mengiringi masyarakat yang berkembang. Secara garis besar fungsi hukum dapat diklasifikasikan dalam tiga tahap yaitu:

1. Fungsi hukum sebagai alat ketertiban dan keteraturan masyarakat. Hal ini dimungkinkan karena sifat dan watak hukum yang memberikan pedoman dan petunjuk tentang bagaimana perilaku di dalam masyarakat. Menunjuk mana yang baik dan mana yang tercela melalui norma-normanya yang mengatur perintah-perintah ataupun larangan-larangan sehingga masyarakat diberi petunjuk bertingkah laku dan masing-masing anggota masyarakat tahu apa yang harus dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan sehingga terciptanya suatu ketertiban dan keteraturan.
2. Fungsi hukum sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial. Hukum dengan sifat dan wataknya yang antara lain memiliki daya mengikat baik fisik maupun psikologis. Daya mengikat dan jika perlu memaksa ini adalah watak hukum yang bisa menangani kasus-kasus nyata dan memberi keadilan, menghukum yang bersalah, dan sebagainya.

3. Fungsi hukum sebagai sarana penggerak pembangunan atau disebut dengan *social engineering*. Hukum sebagai sarana pembangunan merupakan alat bagi otoritas untuk membawa masyarakat kearah yang lebih maju.⁹

Dalam konteks bisnis, hukum memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas dan keberlanjutan kegiatan ekonomi. Hukum bisnis memberikan kepastian kepada pelaku usaha dalam menjalankan aktivitasnya, memastikan perlindungan terhadap hak-hak mereka, serta mencegah penyalahgunaan yang dapat merugikan pihak lain. Dengan demikian, hukum bisnis menjadi landasan yang esensial bagi dunia usaha yang berkeadilan dan transparan.

Soesi Idayanti menyatakan bahwa, terdapat beberapa fungsi hukum bisnis antara lain:

1. Sebagai sumber informasi yang berguna bagi praktisi bisnis,
2. Untuk memahami hak-hak dan kewajibannya dalam praktik bisnis, dan
3. Agar terwujud watak dan perilaku aktivitas di bidang bisnis yang berkeadilan, wajar, sehat dan dinamis (yang dijamin oleh kepastian hukum).¹⁰

Salah satu fungsi utama hukum bisnis adalah sebagai alat ketertiban dan keteraturan dalam dunia usaha. Dengan adanya regulasi yang jelas, para pelaku bisnis dapat mengetahui batasan-batasan hukum yang harus dipatuhi. Peraturan-peraturan ini mencakup berbagai aspek, seperti kontrak bisnis, perlindungan konsumen, serta etika dalam persaingan usaha. Dengan adanya hukum bisnis, setiap transaksi dan perjanjian bisnis dapat berjalan secara tertib dan teratur.

Hukum bisnis juga berfungsi sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial di sektor ekonomi. Dalam dunia usaha, sering terjadi ketimpangan antara perusahaan besar dan usaha kecil, antara pengusaha dan pekerja, serta antara produsen dan konsumen. Hukum bisnis hadir untuk memastikan bahwa tidak ada pihak yang dirugikan,

⁹Dirdjosisworo, 1984, *Pengantar Ilmu Hukum*, CV. Rajawali. Jakarta, hal. 153-154

¹⁰ Soesi Idayanti, *Op cit.*, hal. 19

serta memberikan mekanisme penyelesaian sengketa yang adil dan efektif.

Selain itu, hukum bisnis berperan sebagai sarana penggerak pembangunan atau *social engineering*. Dalam hal ini, hukum menjadi alat bagi pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih maju dan berkelanjutan. Misalnya, dengan menerapkan regulasi tentang investasi, pemerintah dapat menarik investor untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi nasional. Begitu pula dengan regulasi terkait kewajiban tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang bertujuan untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi juga memberikan manfaat bagi masyarakat luas.

Dalam dunia bisnis modern, hukum tidak hanya dipahami sebagai seperangkat aturan yang harus dipatuhi, tetapi juga sebagai sumber informasi penting bagi para pelaku usaha dalam mengambil keputusan strategis. Pemahaman yang baik terhadap aspek hukum memungkinkan pengusaha untuk mengidentifikasi potensi risiko dan meminimalisasi dampak hukum yang dapat mengganggu kelangsungan bisnis. Misalnya, seorang pengusaha yang memahami ketentuan hukum ketenagakerjaan akan mampu membangun hubungan industrial yang harmonis, menghindari pelanggaran terhadap hak pekerja, dan memastikan kepatuhan terhadap standar keselamatan kerja. Dengan demikian, hukum bisnis tidak hanya berfungsi sebagai alat kontrol, tetapi juga sebagai sarana pencegahan dan perlindungan.

Hukum bisnis kontemporer berperan sebagai panduan untuk menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam hubungan bisnis. Para pelaku usaha memiliki hak untuk melindungi aset tidak berwujud seperti merek dagang, hak cipta, dan paten, yang merupakan hasil kreativitas dan inovasi mereka. Namun di sisi lain, mereka juga dibebani dengan kewajiban untuk mematuhi regulasi perpajakan, memberikan perlindungan terhadap konsumen, menjaga kelestarian lingkungan, serta menghormati hak-hak pekerja. Fungsi hukum dalam hal ini adalah untuk memastikan bahwa setiap pihak dalam kegiatan usaha bertindak dalam koridor keadilan dan tanggung jawab sosial. Hal ini menciptakan ekosistem usaha yang tidak hanya kompetitif, tetapi juga beretika dan inklusif.

Fungsi utama lain dari hukum bisnis kontemporer adalah untuk membentuk perilaku bisnis yang adil, wajar, sehat, dan dinamis. Dalam lingkungan usaha yang kompetitif, hukum bertugas mencegah praktik-praktik curang seperti kartel, monopoli, korupsi, serta penyalahgunaan posisi dominan. Dengan menegakkan prinsip-prinsip keadilan dan persaingan yang sehat, hukum mendorong terciptanya iklim usaha yang inovatif dan bertanggung jawab. Bisnis yang dijalankan berdasarkan prinsip hukum bukan hanya mengejar keuntungan, tetapi juga membangun kepercayaan dari konsumen, investor, dan masyarakat luas.

Salah satu fungsi paling mendasar dari hukum bisnis adalah menciptakan kepastian hukum. Kepastian ini sangat penting agar para pelaku usaha memiliki landasan yang jelas dalam melakukan perjanjian bisnis, mengurus perizinan, serta menyusun strategi perusahaan. Dengan adanya kepastian hukum, pelaku usaha tidak perlu takut terhadap interpretasi aturan yang berubah-ubah atau tumpang tindih. Proses kontraktual menjadi lebih teratur, transparansi dalam perjanjian meningkat, dan kepercayaan terhadap institusi hukum pun tumbuh. Hukum bisnis juga menjadi alat yang efektif dalam menjamin keberlanjutan usaha dan menarik investasi, baik domestik maupun asing.

Dalam konteks globalisasi, hukum bisnis kontemporer berfungsi mengatur hubungan bisnis lintas negara. Perdagangan internasional menuntut standar hukum yang seragam dan adil untuk semua pihak yang terlibat. Perbedaan sistem hukum di berbagai negara seringkali menjadi tantangan, sehingga kehadiran hukum bisnis internasional, termasuk konvensi dagang, perjanjian bilateral, dan mekanisme arbitrase internasional, menjadi sangat penting. Dengan adanya instrumen hukum internasional ini, pelaku usaha dapat menjalin kerja sama global secara lebih aman dan terpercaya.

Hukum bisnis juga memainkan peran krusial dalam perlindungan konsumen, yang sering kali berada dalam posisi lemah dalam hubungan dengan produsen atau penyedia jasa. Melalui regulasi yang mengatur kualitas produk, label harga, hak atas informasi, dan jaminan purna jual, hukum bisnis memberikan perlindungan yang adil bagi konsumen. Selain itu, hukum juga menetapkan sanksi atas praktik penipuan, pemalsuan, dan layanan

yang menyesatkan, sehingga mendorong terciptanya transaksi yang lebih bertanggung jawab dan berintegritas.

Hukum bisnis juga melindungi hak-hak pekerja dalam dunia usaha. Regulasi ketenagakerjaan modern menetapkan standar minimum terkait upah, jam kerja, jaminan sosial, keselamatan kerja, dan perlindungan terhadap diskriminasi. Dengan perlindungan hukum ini, hubungan industrial menjadi lebih harmonis dan produktif. Hukum menciptakan keseimbangan antara kepentingan pengusaha dan hak dasar pekerja, sehingga tercipta lingkungan kerja yang adil, aman, dan kondusif bagi pertumbuhan bersama.

Fungsi strategis lain dari hukum bisnis adalah mendukung inovasi dan persaingan usaha yang sehat. Dalam era ekonomi berbasis pengetahuan, perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual menjadi sangat vital. Hukum memberikan hak eksklusif kepada pencipta, penemu, atau pemilik karya untuk menggunakan dan memanfaatkan hasil inovasinya, serta mencegah pihak lain melakukan pembajakan. Hal ini memberi insentif bagi pelaku usaha untuk terus menciptakan produk dan layanan baru, serta berkontribusi pada kemajuan industri dan teknologi.

Di samping itu, hukum bisnis menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat digunakan ketika terjadi konflik antara pelaku usaha, antara perusahaan dan konsumen, atau antara pemberi kerja dan pekerja. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui jalur litigasi di pengadilan atau melalui alternatif penyelesaian sengketa seperti arbitrase dan mediasi. Kehadiran mekanisme ini memberikan jaminan bahwa konflik dapat diselesaikan secara adil, efisien, dan tidak merugikan kelangsungan bisnis para pihak yang terlibat.

Secara keseluruhan, hukum bisnis kontemporer tidak hanya memiliki fungsi normatif sebagai pengatur dan penegak aturan, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen pembangunan ekonomi, pelindung hak-hak warga negara, serta pengarah transformasi dunia usaha menuju praktik yang lebih adil, berkelanjutan, dan bertanggung jawab. Dengan sistem hukum yang kuat dan responsif terhadap tantangan zaman, hukum bisnis menjadi fondasi utama dalam membangun perekonomian nasional yang tangguh dan berdaya saing di tingkat global.

D. Prinsip-Prinsip Hukum Bisnis Kontemporer

Hukum bisnis kontemporer dibangun di atas landasan prinsip-prinsip dasar yang bersifat universal namun responsif terhadap perubahan zaman. Prinsip-prinsip tersebut meliputi transparansi, akuntabilitas, etika usaha, keberlanjutan (*sustainability*), dan inovasi sebagai kerangka utama dalam mengatur dunia usaha. Prinsip ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga berfungsi sebagai panduan moral dan operasional bagi pelaku bisnis. Dalam dunia usaha modern yang kompleks dan digital, penerapan prinsip-prinsip ini menjadi semakin penting.

Prinsip transparansi mengharuskan pelaku usaha untuk menyampaikan informasi yang jujur, terbuka, dan mudah diakses oleh semua pihak yang berkepentingan. Informasi tersebut dapat meliputi laporan keuangan, struktur kepemilikan, hingga risiko usaha yang dihadapi. Transparansi meningkatkan kepercayaan publik, investor, dan konsumen terhadap perusahaan. Dalam konteks hukum bisnis, prinsip ini mendasari kewajiban pelaporan dan keterbukaan informasi sebagaimana diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

Keterbukaan saja tidak cukup apabila tidak disertai dengan tanggung jawab yang jelas atas setiap tindakan dan keputusan bisnis. Dalam hal ini, prinsip akuntabilitas menjadi pelengkap penting bagi transparansi. Prinsip akuntabilitas berkaitan dengan pertanggungjawaban setiap pihak dalam menjalankan kewenangan dan tanggung jawabnya di dunia usaha. Pemilik, manajer, dan pengurus perusahaan wajib bertanggung jawab secara moral maupun hukum atas keputusan bisnis yang diambil. Akuntabilitas menuntut adanya mekanisme evaluasi dan pengawasan agar setiap tindakan dapat ditelusuri dan dievaluasi secara objektif. Hal ini penting untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan menjaga integritas perusahaan.

Dalam pelaksanaannya, akuntabilitas tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai moral dan norma sosial yang berlaku dalam masyarakat bisnis. Oleh karena itu, prinsip etika usaha menjadi dimensi yang tak kalah penting dalam membentuk perilaku bisnis yang bertanggung jawab. Etika usaha menjadi prinsip fundamental dalam hukum bisnis kontemporer yang tidak hanya mengedepankan keuntungan ekonomi, tetapi juga nilai-nilai moral.

Dalam praktik bisnis, etika mencakup kejujuran dalam bertransaksi, kepatuhan terhadap hukum, dan penghormatan terhadap hak-hak pihak lain. Etika usaha mencegah terjadinya praktik-praktik curang seperti suap, manipulasi data, atau eksploitasi konsumen. Dengan mengintegrasikan etika dalam hukum bisnis, pelaku usaha didorong untuk menjalankan usahanya secara bertanggung jawab dan berintegritas.

Etika usaha mencegah terjadinya praktik-praktik curang seperti suap, manipulasi data, atau eksploitasi konsumen. Dengan mengintegrasikan etika dalam hukum bisnis, pelaku usaha didorong untuk menjalankan usahanya secara bertanggung jawab dan berintegritas. Selain berpegang pada nilai-nilai etika, dunia usaha modern juga dituntut untuk memperhatikan dampak jangka panjang dari aktivitas ekonomi terhadap lingkungan dan masyarakat. Di sinilah prinsip keberlanjutan (*sustainability*) menjadi semakin relevan dalam hukum bisnis kontemporer.

Prinsip keberlanjutan (*sustainability*) mendorong dunia usaha untuk tidak hanya fokus pada keuntungan jangka pendek, tetapi juga mempertimbangkan dampak lingkungan dan sosial. Perusahaan dituntut untuk menjalankan bisnis yang ramah lingkungan, mendukung kesejahteraan masyarakat, dan berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan. Dalam hukum bisnis kontemporer, prinsip ini tercermin dalam kewajiban pelaporan keberlanjutan, *corporate social responsibility* (CSR), dan praktik ESG (*environmental, social, governance*). Keberlanjutan menjadi indikator penting dalam menilai kualitas tata kelola dan prospek jangka panjang suatu usaha.

Seiring dengan tuntutan terhadap keberlanjutan, dunia usaha juga dihadapkan pada tantangan untuk terus berinovasi agar tetap relevan dan kompetitif. Oleh karena itu, prinsip inovasi menjadi pilar penting dalam hukum bisnis masa kini. Inovasi sebagai prinsip hukum bisnis kontemporer mendorong pelaku usaha untuk terus menciptakan produk, layanan, dan model bisnis baru yang lebih efisien dan relevan. Inovasi bukan hanya soal teknologi, tetapi juga dalam hal pendekatan manajerial, strategi pemasaran, dan tanggung jawab sosial. Hukum bisnis mendukung inovasi melalui perlindungan hak kekayaan intelektual serta pengaturan yang fleksibel terhadap startup dan industri kreatif. Regulasi yang adaptif dan progresif sangat diperlukan agar hukum tidak menjadi hambatan bagi kemajuan usaha.

bisnis mendukung inovasi melalui perlindungan hak kekayaan intelektual serta pengaturan yang fleksibel terhadap startup dan industri kreatif. Regulasi yang adaptif dan progresif sangat diperlukan agar hukum tidak menjadi hambatan bagi kemajuan usaha. Untuk memastikan seluruh prinsip tersebut dapat dijalankan secara harmonis dan efektif, dibutuhkan suatu sistem tata kelola yang komprehensif dan terstruktur. Di sinilah pentingnya penerapan prinsip *good corporate governance* (GCG) dalam kerangka hukum bisnis kontemporer.

Penerapan prinsip *good corporate governance* (GCG) menjadi sarana penting untuk mengimplementasikan nilai-nilai dasar hukum bisnis kontemporer. GCG menekankan pada keseimbangan antara kepentingan pemilik saham, manajemen, karyawan, konsumen, dan masyarakat luas. Prinsip-prinsip GCG seperti *fairness*, *responsibility*, *accountability*, dan *transparency* menjadi standar dalam menilai integritas perusahaan. Tidak hanya perusahaan besar, GCG kini juga mulai diterapkan pada UMKM dan usaha rintisan berbasis digital.

Dalam praktiknya, prinsip-prinsip hukum bisnis kontemporer juga menjadi landasan dalam pembuatan perjanjian bisnis dan tata kelola perusahaan. Ketika prinsip-prinsip tersebut diintegrasikan dalam dokumen legal dan kebijakan internal perusahaan, maka risiko sengketa dan pelanggaran hukum dapat ditekan. Hal ini menunjukkan bahwa hukum bukan sekadar alat pemaksa, tetapi juga sebagai pemandu bagi perilaku bisnis yang sehat dan bermartabat. Oleh karena itu, prinsip-prinsip tersebut harus menjadi bagian dari budaya organisasi dan tidak hanya bersifat simbolik.

Selain itu, prinsip-prinsip hukum bisnis kontemporer bersifat lintas sektor dan lintas yurisdiksi. Dalam era globalisasi, pelaku usaha harus memahami bahwa prinsip-prinsip seperti transparansi dan keberlanjutan juga menjadi syarat dalam menjalin kerja sama internasional. Banyak lembaga keuangan global dan mitra dagang asing yang mensyaratkan penerapan prinsip-prinsip tersebut sebelum menjalin kemitraan. Oleh karena itu, memahami prinsip-prinsip hukum bisnis kontemporer menjadi kebutuhan strategis, bukan lagi sekadar tuntutan normatif.

Keseluruhan prinsip-prinsip ini membentuk pondasi hukum bisnis yang tidak hanya mengatur tetapi juga mengarahkan dunia

usaha ke arah yang lebih bertanggung jawab dan berkelanjutan. Di tengah dinamika ekonomi, sosial, dan teknologi yang terus berubah, prinsip-prinsip ini memberikan stabilitas nilai dalam praktik bisnis. Hukum bisnis kontemporer tidak hanya hadir untuk menyelesaikan konflik, tetapi juga membentuk perilaku yang sehat dan etis dalam ekosistem usaha. Maka dari itu, penting bagi semua pelaku usaha untuk menjadikan prinsip-prinsip ini sebagai pedoman dalam setiap keputusan bisnis yang mereka ambil.

E. Sumber Hukum Bisnis

Sumber hukum bisnis merujuk pada dasar-dasar hukum yang digunakan dalam menjalankan aktivitas bisnis dan perdagangan. Sumber hukum ini menjadi acuan dalam menyelesaikan permasalahan bisnis, memberikan kepastian hukum, serta melindungi hak dan kewajiban para pelaku usaha. Sumber hukum bisnis dapat ditemukan dalam berbagai bentuk, termasuk peraturan perundang-undangan, kebiasaan, dan pendapat para ahli hukum.

Sumber hukum bisnis yang utama adalah asas kontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Pasal ini menyatakan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Dengan kata lain, kontrak yang telah disepakati menjadi hukum yang mengikat para pihak yang terlibat.

Selain itu, asas kebebasan berkontrak juga menjadi dasar penting dalam hukum bisnis. Asas ini memberikan kebebasan kepada para pihak untuk menentukan isi dan bentuk kontrak yang mereka buat, sepanjang tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan kesusilaan. Kebebasan ini diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata yang mensyaratkan adanya kesepakatan, kecakapan, suatu hal tertentu, dan sebab yang halal dalam suatu perjanjian.

Menurut Munir Fuady, terdapat beberapa sumber utama hukum bisnis, yaitu perundang-undangan, perjanjian, traktat, yurisprudensi, kebiasaan, dan pendapat sarjana hukum (doktrin). Perundang-undangan merupakan sumber hukum yang paling kuat, karena bersifat mengikat dan mengatur secara jelas berbagai aspek bisnis.¹¹

¹¹ Indra Muchlis Adnan, dkk, 2016, *Hukum Bisnis*, Trussmedia Grafika,

Hukum perdata, khususnya dalam KUHPperdata, menjadi sumber hukum bisnis yang sangat penting. Beberapa bagian dari KUHPperdata yang berhubungan dengan bisnis meliputi hukum perjanjian, hak kebendaan, dan berbagai aturan lainnya yang menjadi dasar bagi pelaksanaan kegiatan usaha.

Hukum publik, terutama dalam ranah hukum pidana ekonomi dan bisnis, juga berperan dalam mengatur kegiatan bisnis. Beberapa bentuk pelanggaran dalam bidang bisnis yang diatur dalam hukum pidana ekonomi meliputi penyelundupan, illegal logging, dan korupsi. Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah salah satu regulasi yang berfungsi untuk menindak kejahatan dalam dunia usaha.

Selain itu, hukum dagang juga menjadi bagian dari sumber hukum bisnis yang penting. KUH Dagang mengatur berbagai aspek terkait dengan perusahaan, persekutuan, asuransi, pengangkutan, surat berharga, dan perdagangan. Ketentuan dalam KUH Dagang ini memberikan pedoman bagi para pelaku bisnis dalam menjalankan usahanya secara sah dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Peraturan perundang-undangan di luar KUHPperdata dan KUH Dagang juga memiliki peranan penting dalam hukum bisnis. Misalnya, Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang memberikan dasar hukum bagi penyelesaian perusahaan yang mengalami kebangkrutan.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen merupakan salah satu regulasi yang bertujuan untuk melindungi hak-hak konsumen dalam transaksi bisnis. Regulasi ini mengatur kewajiban pelaku usaha dalam menyediakan barang dan jasa yang sesuai dengan standar keamanan dan kualitas.

Selain itu, terdapat Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang bertujuan untuk menciptakan persaingan usaha yang sehat dan mencegah dominasi pasar yang merugikan konsumen.

Hukum bisnis juga mencakup regulasi terkait investasi, seperti Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang mengatur tentang ketentuan investasi baik untuk penanam modal

dalam negeri maupun asing. Dalam lingkup pasar modal, Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal memberikan kerangka hukum bagi perusahaan yang ingin melakukan penawaran saham di bursa efek atau go public. Regulasi ini berperan dalam menciptakan transparansi dan perlindungan bagi investor.

Hukum bisnis juga mencakup aspek kepemilikan intelektual, seperti hak cipta, merek, dan paten yang diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta serta Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 tentang Paten. Regulasi ini penting untuk melindungi hak-hak kekayaan intelektual pelaku usaha.

Sumber hukum bisnis lainnya adalah penyelesaian sengketa bisnis melalui mekanisme arbitrase, yang diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Arbitrase menjadi pilihan utama bagi banyak pelaku usaha karena bersifat lebih cepat dan efisien dibandingkan proses peradilan.

Terakhir, perdagangan internasional juga diatur dalam berbagai perjanjian dan regulasi, termasuk perjanjian yang dibuat dalam lingkup *World Trade Organization* (WTO). Aturan ini mengatur tentang kebijakan perdagangan antarnegara dan memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha yang bergerak di bidang ekspor-impor. Dengan berbagai sumber hukum tersebut, hukum bisnis menjadi instrumen yang sangat penting dalam menciptakan kepastian hukum, melindungi hak dan kewajiban para pelaku usaha, serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

F. Ruang Lingkup Hukum Bisnis

Ruang lingkup hukum bisnis mencakup berbagai aspek yang mengatur aktivitas bisnis dan ekonomi dalam suatu negara. Hukum bisnis berperan sebagai pedoman dalam menjaga ketertiban dan keadilan dalam dunia usaha, serta memberikan kepastian hukum bagi para pelaku bisnis. Ruang lingkup hukum bisnis meliputi berbagai bidang hukum yang berkaitan dengan aktivitas ekonomi, mulai dari perikatan, perjanjian bisnis, hukum perusahaan, hingga hukum perbankan.

Soesi Idayanti menyatakan bahwa, ruang lingkup hukum bisnis antara lain:

1. Kontrak bisnis.
2. Aspek Hukum Badan Usaha.
3. Hubungan Bisnis.
4. Hak Kekayaan Intelektual Industri.
5. Larangan Monopoli dan Persaingan usaha tidak sehat.
6. Perlindungan terhadap konsumen.
7. Perpajakan.
8. Asuransi.
9. Penyelesaian sengketa bisnis.
10. Kepailitan.
11. Hukum pengangkutan.
12. Hukum Perbankan dan surat-surat berharga.
13. Hukum perdagangan internasional atau perjanjian internasional.¹²

Hukum bisnis kontemporer mencakup berbagai aspek hukum yang mengatur interaksi dalam kegiatan ekonomi, salah satunya adalah konsep perikatan, yaitu hubungan hukum yang timbul antara dua pihak atau lebih berdasarkan perjanjian atau ketentuan perundang-undangan. Perikatan menjadi fondasi utama dalam transaksi bisnis modern, mencakup kegiatan seperti jual beli, sewa-menyewa, pengadaan barang, hingga layanan keuangan digital. Dalam konteks ini, setiap pihak yang terlibat memiliki hak dan kewajiban yang melekat secara hukum, yang harus dipenuhi sesuai dengan kesepakatan bersama atau ketentuan hukum yang berlaku. Hukum bisnis kontemporer tidak hanya menjamin legalitas dari perikatan tersebut, tetapi juga memberikan kepastian hukum dalam dunia usaha yang semakin kompleks dan digital.

Hukum perjanjian (kontrak bisnis) merupakan bagian vital dari hukum bisnis karena mengatur mekanisme transaksi yang dilakukan antar pihak dalam lingkungan bisnis. Berlandaskan asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata, perjanjian yang dibuat secara sah mengikat dan berlaku sebagai

¹² Soesi Idayanti, *Op cit.*, hal. 20

undang-undang bagi para pihak. Dalam kerangka hukum bisnis kontemporer, kontrak bisnis tidak hanya dalam bentuk tertulis konvensional, tetapi juga mencakup bentuk elektronik (e-contract) yang digunakan dalam perdagangan digital dan lintas negara. Oleh karena itu, pelaku usaha dituntut untuk memahami prinsip-prinsip dasar hukum kontrak serta menyesuaikannya dengan perkembangan teknologi dan standar global agar tetap relevan dan sah secara hukum.

Dalam ranah kelembagaan, hukum perusahaan mengatur struktur, bentuk, dan mekanisme pengelolaan berbagai jenis badan usaha seperti Firma, *Commanditaire Vennootschap* (CV), dan Perseroan Terbatas (PT). Hukum perusahaan kontemporer menekankan pentingnya penerapan prinsip *good corporate governance* sebagai fondasi dalam menjalankan usaha yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan. Regulasi terkait pendirian, kepemilikan, tanggung jawab direksi, serta perlindungan terhadap pemegang saham minoritas menjadi sorotan penting, khususnya dalam mengantisipasi risiko hukum dan moral hazard dalam dunia korporasi.

Hukum perlindungan konsumen merupakan instrumen penting dalam menjamin keseimbangan antara pelaku usaha dan konsumen. Dalam hukum bisnis kontemporer, perlindungan konsumen tidak hanya mencakup aspek kualitas dan keamanan produk, tetapi juga menyangkut hak atas informasi, layanan purna jual, serta jaminan keadilan dalam bertransaksi. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan dasar hukum yang kuat dalam menindak pelaku usaha yang merugikan konsumen. Dalam praktiknya, regulasi ini berkembang mengikuti tren *e-commerce* dan ekonomi digital, sehingga memberikan perlindungan yang adaptif terhadap tantangan zaman.

Aspek lain yang sangat strategis dalam hukum bisnis modern adalah perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI). HKI melindungi hasil karya dan inovasi dalam dunia usaha, seperti merek dagang, hak cipta, paten, desain industri, dan rahasia dagang. Perlindungan ini mendorong kreativitas dan inovasi serta memberikan jaminan hukum bagi pelaku usaha untuk mengembangkan produk dan teknologi baru tanpa takut ditiru atau disalahgunakan oleh pihak lain. Dalam konteks ekonomi berbasis pengetahuan, hukum HKI menjadi alat penting untuk menjaga daya saing dan menarik investasi.

Dalam rangka menjaga persaingan usaha yang sehat, hukum antimonopoli dan persaingan usaha turut menjadi bagian penting dari hukum bisnis kontemporer. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 bertujuan untuk mencegah praktek monopoli dan dominasi pasar yang merugikan konsumen serta pelaku usaha kecil. Regulasi ini menjamin terciptanya pasar yang kompetitif dan terbuka, sehingga mendorong efisiensi dan keadilan dalam dunia usaha. Dalam praktik global, pengawasan terhadap merger dan akuisisi juga menjadi bagian penting untuk mencegah terbentuknya kartel atau kekuatan pasar yang tidak wajar.

Hukum pengangkutan dalam konteks bisnis modern mengatur perjanjian transportasi barang dan penumpang melalui darat, laut, maupun udara. Aspek ini penting karena rantai pasok global bergantung pada sistem logistik yang efisien dan aman. Hukum pengangkutan menetapkan tanggung jawab pengangkut, hak-hak pengirim, dan penyelesaian sengketa atas kerusakan atau kehilangan barang, serta penting dalam transaksi lintas negara yang tunduk pada perjanjian internasional seperti *Bill of Lading* dan Konvensi Warsawa.

Hukum perbankan mengatur kegiatan institusi keuangan, termasuk perizinan, pengawasan operasional, perlindungan nasabah, dan kebijakan moneter. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 menjadi dasar regulasi perbankan nasional. Dalam kerangka hukum bisnis kontemporer, hukum perbankan juga berkembang mencakup *fintech*, pembayaran digital, dan layanan keuangan berbasis teknologi yang memerlukan pengawasan hukum yang adaptif dan komprehensif.

Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut, jelas bahwa ruang lingkup hukum bisnis kontemporer sangat luas dan terus berkembang mengikuti dinamika masyarakat, teknologi, dan globalisasi. Fungsi hukum bisnis tidak hanya sebagai pengatur, tetapi juga sebagai fasilitator dan pengarah agar aktivitas ekonomi dapat berjalan dengan adil, efisien, dan bertanggung jawab. Dengan sistem hukum yang kokoh, pelaku usaha mendapatkan kepastian dan perlindungan dalam menjalankan bisnis, sementara masyarakat memperoleh manfaat dari sistem ekonomi yang transparan dan berkelanjutan. Oleh karena itu, pemahaman terhadap hukum bisnis kontemporer sangat penting bagi siapa pun yang terlibat dalam kegiatan ekonomi di era modern ini.

BAB II

TRANSFORMASI DUNIA BISNIS

A. Perkembangan Teknologi

Perkembangan teknologi merupakan fenomena yang tidak dapat dipisahkan dari dinamika kehidupan manusia modern. Seiring berjalannya waktu, teknologi telah mengalami lompatan besar dari era mekanik, listrik, hingga era digital yang serba otomatis. Perubahan ini membawa dampak besar terhadap cara manusia bekerja, berkomunikasi, dan mengakses informasi. Teknologi kini menjadi bagian dari hampir seluruh aspek kehidupan.

Di bidang komunikasi, teknologi telah merevolusi cara manusia berinteraksi satu sama lain. Dari surat dan telepon kabel, kini masyarakat menikmati kemudahan komunikasi instan melalui internet dan aplikasi pesan digital. Media sosial, video call, dan platform kolaborasi daring memperpendek jarak antarindividu lintas negara. Hal ini berdampak besar terhadap pola sosial dan budaya manusia.

Perkembangan teknologi juga sangat memengaruhi dunia pendidikan. Proses belajar mengajar tidak lagi terbatas di ruang kelas konvensional, tetapi dapat dilakukan secara daring melalui platform e-learning. Guru dan siswa kini memiliki akses ke sumber belajar global yang tidak terbatas. Dengan teknologi, pendidikan menjadi lebih fleksibel dan inklusif.

Di sektor ekonomi, teknologi telah melahirkan model bisnis baru seperti *e-commerce*, fintech, dan startup digital. Perdagangan kini tidak hanya berlangsung secara fisik, tetapi juga di ruang maya yang

melintasi batas negara. Transaksi menjadi lebih cepat, efisien, dan aman dengan bantuan teknologi. Inovasi terus bermunculan, mendorong pertumbuhan ekonomi digital secara signifikan.

Sementara itu, dalam bidang kesehatan, teknologi berperan besar dalam pengembangan alat diagnostik, pengobatan, dan manajemen data pasien. *Telemedicine* memungkinkan pasien berkonsultasi dengan dokter tanpa harus datang ke rumah sakit. Teknologi juga mendukung penelitian obat dan vaksin secara lebih cepat dan akurat. Ini menunjukkan betapa pentingnya teknologi dalam menyelamatkan dan meningkatkan kualitas hidup manusia.

Perkembangan teknologi juga membawa perubahan besar dalam dunia industri melalui konsep otomasi dan kecerdasan buatan. Banyak proses produksi kini dilakukan oleh mesin atau robot yang dikendalikan secara digital. Hal ini meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya produksi, meskipun juga menimbulkan tantangan dalam ketenagakerjaan. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang bijak agar perkembangan teknologi tetap berorientasi pada kesejahteraan manusia.

Perkembangan teknologi tidak selalu membawa dampak positif. Kemajuan teknologi juga menghadirkan tantangan seperti ketimpangan digital, penyalahgunaan data pribadi, dan meningkatnya kejahatan siber. Jika tidak dikelola dengan baik, teknologi dapat memperbesar kesenjangan sosial dan ekonomi. Maka dari itu, regulasi dan etika teknologi menjadi isu penting dalam era kontemporer.

Teknologi turut mengubah cara manusia dalam mengonsumsi media dan hiburan. Film, musik, dan game kini dapat diakses kapan saja melalui platform digital tanpa batasan waktu atau tempat. Kreativitas individu juga meningkat berkat kemudahan produksi dan distribusi konten digital. Transformasi ini telah membentuk budaya baru dalam dunia hiburan.

Kemajuan teknologi juga menuntut perubahan dalam sistem pendidikan dan pelatihan kerja. Kompetensi digital dan literasi teknologi menjadi kebutuhan utama di hampir semua bidang pekerjaan. Sekolah dan universitas dituntut untuk menyesuaikan kurikulum agar mampu menghasilkan lulusan yang siap menghadapi tantangan revolusi industri 4.0. Adaptasi terhadap teknologi menjadi kunci dalam menciptakan sumber daya manusia yang unggul.

Perkembangan teknologi merupakan kekuatan besar yang membentuk masa depan peradaban. Teknologi dapat menjadi alat pemberdayaan jika dimanfaatkan secara bijak, adil, dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat sangat penting dalam mengarahkan kemajuan teknologi ke arah yang bermanfaat. Dengan pendekatan yang tepat, teknologi dapat menjadi penopang utama dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

B. Transformasi Digital dan Hukum Bisnis

Transformasi digital merupakan perubahan fundamental yang terjadi ketika teknologi informasi dan komunikasi diintegrasikan ke dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk dunia bisnis. Perubahan ini tidak hanya mencakup pemanfaatan teknologi digital untuk efisiensi operasional, tetapi juga mengubah model bisnis secara keseluruhan. Bisnis kini dituntut untuk adaptif terhadap platform digital agar tetap kompetitif. Dalam konteks ini, hukum bisnis harus berkembang untuk merespons tantangan dan peluang baru yang muncul.

Digitalisasi bisnis melahirkan berbagai bentuk transaksi elektronik yang melintasi batas wilayah dan yurisdiksi negara. Perdagangan daring (*e-commerce*), layanan keuangan digital (*fintech*), dan kontrak elektronik menjadi fenomena yang umum. Hal ini menimbulkan persoalan baru dalam aspek hukum, seperti keabsahan perjanjian digital, perlindungan data pribadi, dan penyelesaian sengketa lintas negara. Oleh karena itu, hukum bisnis kontemporer harus mencakup ketentuan hukum siber yang kuat dan komprehensif.

Salah satu tantangan utama dalam transformasi digital adalah perlindungan konsumen di ruang digital. Konsumen daring rentan terhadap penipuan, informasi yang menyesatkan, dan pelanggaran privasi. Hukum Perlindungan Konsumen perlu diperluas agar mencakup transaksi elektronik dan menjamin hak-hak konsumen dalam ekosistem digital. Regulasi yang tegas akan meningkatkan kepercayaan publik dalam aktivitas perdagangan digital.

Transformasi digital membawa konsekuensi terhadap perlindungan hak kekayaan intelektual. Konten digital seperti musik, film, perangkat lunak, dan desain mudah digandakan dan

disebarluaskan tanpa izin. Hukum harus mampu memberikan perlindungan yang efektif bagi pemilik karya kreatif agar inovasi tidak dirugikan. Penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta digital menjadi prioritas dalam menjaga iklim bisnis yang adil.

Dalam aspek ketenagakerjaan, transformasi digital memunculkan pola kerja baru seperti kerja jarak jauh (*remote working*), *freelance* digital, dan ekonomi gig. Hubungan kerja menjadi lebih fleksibel, namun juga menimbulkan ketidakpastian hukum dalam hal hak-hak tenaga kerja. Hukum ketenagakerjaan perlu menyesuaikan diri agar mampu memberikan perlindungan yang seimbang antara kepentingan pekerja dan pemberi kerja. Reformasi hukum diperlukan untuk menjawab dinamika tenaga kerja digital.

Sistem perpajakan juga terdampak oleh transformasi digital. Bisnis digital sering kali beroperasi tanpa kehadiran fisik di suatu negara, sehingga menyulitkan penarikan pajak. Negara-negara di dunia, termasuk Indonesia, mulai menyusun kebijakan pajak digital untuk menghindari praktik penghindaran pajak oleh perusahaan global. Hukum perpajakan digital harus mampu menjamin keadilan fiskal dan tidak menghambat pertumbuhan ekonomi digital.

Aspek lain yang penting dalam transformasi digital adalah keamanan siber. Ancaman seperti peretasan, pencurian data, dan serangan malware dapat merugikan bisnis dan konsumen. Hukum bisnis kontemporer harus memberikan dasar hukum yang jelas dalam menghadapi kejahatan siber dan tanggung jawab pelaku usaha dalam menjaga keamanan sistem digital mereka. Penegakan hukum siber menjadi bagian integral dalam menjaga kestabilan ekonomi digital.

Transformasi digital juga menuntut adanya prinsip keterbukaan dan akuntabilitas dalam penggunaan teknologi berbasis data. Pengumpulan, penyimpanan, dan pemrosesan data pribadi harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip perlindungan privasi. Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) menjadi langkah penting dalam menjawab tuntutan era digital. Ketaatan terhadap UU PDP akan menjadi indikator kepatuhan hukum perusahaan digital di Indonesia.

Di sisi lain, transformasi digital membuka peluang bagi pembaruan hukum melalui digitalisasi layanan hukum. Proses

perizinan usaha, pendaftaran hak kekayaan intelektual, dan penyelesaian sengketa kini dapat dilakukan secara daring. Pengadilan elektronik (*e-court*) dan mediasi daring menjadi solusi efisien bagi penyelesaian perkara bisnis. Inovasi hukum ini sejalan dengan semangat digitalisasi dan efisiensi tata kelola hukum.

Transformasi digital telah mengubah lanskap hukum bisnis secara drastis. Hukum tidak lagi dapat bersifat statis, tetapi harus bersifat dinamis, fleksibel, dan progresif mengikuti perkembangan teknologi. Kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, akademisi, dan masyarakat menjadi kunci dalam merumuskan kerangka hukum yang adaptif. Dengan pendekatan yang tepat, hukum bisnis dapat menjadi motor penggerak transformasi digital yang berkeadilan dan berkelanjutan.

C. Munculnya Inovasi Bisnis dan Akibat Hukumnya

Inovasi bisnis merupakan respons terhadap perubahan zaman dan kebutuhan pasar yang terus berkembang. Perusahaan-perusahaan berlomba menciptakan model bisnis baru untuk meningkatkan efisiensi, memperluas jangkauan pasar, dan meningkatkan nilai tambah. Hadirnya teknologi digital mendorong lahirnya berbagai bentuk inovasi, mulai dari layanan berbasis aplikasi hingga platform ekonomi berbagi (*sharing economy*). Fenomena ini membawa banyak kemudahan, namun juga menimbulkan tantangan hukum yang signifikan.

Contoh nyata dari inovasi bisnis adalah kemunculan platform transportasi daring, seperti ojek online. Model bisnis ini memadukan teknologi aplikasi dan layanan transportasi konvensional, sehingga mengubah pola hubungan kerja antara perusahaan dan mitra pengemudi. Namun, dari perspektif hukum, muncul perdebatan apakah mitra pengemudi berstatus pekerja atau bukan. Ketidakjelasan status ini menimbulkan konsekuensi terhadap hak-hak ketenagakerjaan, jaminan sosial, dan perlindungan hukum bagi para mitra.

Inovasi juga muncul dalam bentuk layanan keuangan berbasis teknologi atau *fintech*. Produk seperti pinjaman online (*peer-to-peer lending*), dompet digital, dan sistem pembayaran elektronik

berkembang pesat di masyarakat. Namun, di sisi lain, muncul banyak kasus penagihan yang tidak manusiawi, penyalahgunaan data pribadi, dan bunga pinjaman yang tidak transparan. Hal ini memaksa pemerintah dan regulator untuk segera merespons dengan pembentukan aturan khusus yang mengatur tata kelola industri fintech.

Model bisnis berbasis *platform* seperti *e-commerce* juga memunculkan problematika hukum baru. Di satu sisi, transaksi menjadi lebih mudah, namun di sisi lain, banyak konsumen dirugikan karena tidak mendapatkan informasi yang jelas tentang barang atau jasa yang dibeli. Persoalan tanggung jawab antara penjual, platform, dan pembeli sering kali menjadi kabur. Oleh karena itu, diperlukan penguatan hukum perlindungan konsumen dalam konteks digital.

Inovasi bisnis dalam bentuk ekonomi berbagi (*sharing economy*), seperti penyewaan properti melalui aplikasi, turut mengaburkan batas-batas hukum konvensional. Kegiatan usaha yang sebelumnya memerlukan izin dan regulasi ketat kini dapat dilakukan oleh individu dengan bantuan teknologi. Hal ini berdampak pada persaingan usaha, pengawasan perpajakan, dan perlindungan konsumen. Negara perlu mengatur ulang kerangka hukum agar tetap relevan dan adil bagi semua pihak.

Kemunculan bisnis *startup* berbasis teknologi juga menantang sistem hukum yang ada. Banyak startup yang mengembangkan ide-ide baru tanpa rujukan hukum yang pasti, karena belum ada regulasi yang mengatur secara khusus. Dalam kondisi seperti ini, prinsip kehati-hatian dan kepatuhan terhadap norma hukum umum menjadi sangat penting. Selain itu, pemerintah juga didorong untuk merumuskan regulasi yang bersifat progresif dan adaptif terhadap inovasi.

Inovasi dalam bidang logistik dan pengantaran barang seperti *instant delivery* juga membawa dampak hukum tertentu. Misalnya, siapa yang bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang selama pengiriman? Apakah tanggung jawab ada pada kurir, perusahaan logistik, atau penyedia aplikasi? Kejelasan mengenai tanggung jawab hukum sangat penting untuk menjamin kepastian bagi konsumen dan pelaku usaha.

Bidang kekayaan intelektual juga terdampak oleh inovasi bisnis. Banyak karya kreatif yang lahir dari inovasi digital, seperti konten video, musik, desain aplikasi, hingga algoritma. Tanpa perlindungan

hukum yang memadai, inovator bisa mengalami kerugian akibat plagiarisme atau pembajakan. Maka dari itu, hukum hak kekayaan intelektual (HKI) perlu diperkuat dan disesuaikan dengan perkembangan teknologi.

Inovasi bisnis juga mendorong perlunya reformasi dalam sistem perizinan dan pengawasan usaha. Prosedur birokrasi yang lambat sering kali tidak sejalan dengan kecepatan inovasi yang terjadi di lapangan. Oleh sebab itu, pendekatan hukum berbasis risiko (risk-based approach) dan penggunaan sistem perizinan digital menjadi penting untuk menciptakan efisiensi dan kepastian hukum. Pemerintah dituntut untuk menciptakan regulasi yang tidak hanya ketat, tetapi juga adaptif.

Inovasi bisnis dapat menghadirkan banyak peluang, tetapi juga membawa konsekuensi hukum yang kompleks. Negara harus mampu menjaga keseimbangan antara mendorong inovasi dan melindungi kepentingan umum. Hukum bisnis kontemporer harus fleksibel, partisipatif, dan berwawasan ke depan agar dapat mengikuti laju perubahan yang cepat. Dengan pendekatan yang tepat, inovasi dapat tumbuh dalam lingkungan yang aman, adil, dan berkelanjutan secara hukum.

BAB XI PENUTUP

Hukum bisnis kontemporer merupakan cabang dari ilmu hukum yang secara spesifik mengatur beragam aspek kegiatan ekonomi modern, mencakup transaksi elektronik, hubungan kerja fleksibel, pendirian badan usaha digital, hingga mekanisme penyelesaian sengketa yang adaptif seperti mediasi daring. Kemunculannya didorong oleh kebutuhan akan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan yang responsif terhadap perkembangan zaman, termasuk dinamika teknologi dan globalisasi. Dalam ranah nasional maupun internasional, hukum bisnis kini berperan sebagai panduan utama bagi para pelaku ekonomi untuk menjalankan aktivitas usaha secara tertib, etis, dan sesuai regulasi yang terus berkembang. Ruang lingkungannya luas dan interdisipliner, meliputi hukum perikatan, hukum perusahaan, hukum perlindungan konsumen, hukum perdagangan digital, hukum pengangkutan lintas batas, perpajakan digital, serta ketentuan dalam hukum perdagangan internasional.

Sepanjang pembahasan dalam buku ini, telah dijelaskan secara menyeluruh konsep dasar hukum bisnis, baik dari sisi definisi, prinsip dasar, hingga tujuan-tujuan strategisnya dalam konteks ekonomi modern. Hukum bisnis kontemporer tidak hanya bertujuan menjaga ketertiban dan kepastian dalam setiap transaksi, namun juga sebagai alat regulatif untuk melindungi kelompok rentan seperti konsumen digital, pekerja platform, serta pelaku usaha kecil-menengah (UMKM) yang sedang bertransformasi ke arah digital. Fungsinya bukan sekadar sebagai instrumen hukum normatif, tetapi juga sebagai mekanisme responsif terhadap dinamika pasar, termasuk mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif, mencegah praktik tidak sehat, serta memperkuat sistem bisnis yang adil dan transparan. Dengan demikian, hukum bisnis menjadi fondasi dalam membangun ekosistem usaha yang berkelanjutan dan adaptif terhadap perubahan.

Buku ini juga menguraikan secara sistematis berbagai sumber hukum bisnis yang menjadi landasan operasional bagi praktik usaha modern. Sumber tersebut tidak terbatas pada peraturan perundang-undangan klasik seperti KUHPerdara dan KUHD, melainkan juga mencakup undang-undang khusus seperti UU Persaingan Usaha, UU Perlindungan Konsumen, UU Pasar Modal, serta regulasi teknologi finansial dan perlindungan data pribadi. Tak kalah penting adalah peran sumber non-formal seperti kebiasaan usaha, yurisprudensi, dan traktat internasional yang semakin relevan dalam praktik lintas negara. Di tengah perubahan yang cepat, fleksibilitas dan aktualisasi sumber hukum bisnis menjadi kunci dalam menjawab tantangan hukum di era digital.

Aspek hukum perikatan tetap menjadi pilar penting dalam hubungan bisnis kontemporer, baik dalam bentuk perjanjian konvensional maupun perjanjian digital yang dilakukan secara elektronik. Buku ini membahas secara mendalam tentang unsur-unsur perikatan, mulai dari syarat sahnya kontrak, prestasi dan wanprestasi, hingga penyebab hapusnya perikatan. Dalam dunia digital, perikatan tidak hanya dilakukan secara tertulis atau lisan, tetapi juga melalui klik perjanjian daring, yang memerlukan legitimasi hukum yang setara. Oleh karena itu, hukum perikatan dalam konteks kontemporer harus mampu menjamin keabsahan, keamanan data, dan perlindungan bagi semua pihak yang terlibat.

Salah satu isu penting yang turut dibahas adalah hukum pengangkutan, khususnya dalam transaksi bisnis lintas negara. Dalam konteks globalisasi dan perdagangan digital, hukum pengangkutan menjadi kompleks karena melibatkan yurisdiksi multi-negara, ketentuan ekspor-impor, serta sistem pembayaran internasional seperti *Letter of Credit*. Risiko dalam pengangkutan seperti kerusakan barang, keterlambatan, dan kehilangan menjadi isu hukum yang harus ditangani secara profesional dan tersistem. Hukum bisnis kontemporer hadir untuk memberikan kepastian dan keadilan dalam praktik pengangkutan internasional, serta menjembatani perbedaan sistem hukum antarnegara.

Buku ini juga menyoroti pentingnya regulasi dalam menghadapi ekonomi digital, termasuk kehadiran platform *e-commerce*, digital

banking, dan layanan berbasis cloud. Dalam sistem hukum yang terus bergerak menuju digitalisasi, dibutuhkan pendekatan hukum yang tidak hanya berbasis perintah (command-based regulation), tetapi juga berbasis prinsip (principle-based regulation) yang lentur dan adaptif. Para pelaku usaha dituntut untuk tidak hanya taat pada hukum yang tertulis, tetapi juga pada prinsip-prinsip etika, tanggung jawab sosial, dan perlindungan terhadap data pribadi. Hukum bisnis dalam konteks ini menjadi bagian dari *governance system* yang memayungi perilaku usaha secara holistik.

Dengan semakin berkembangnya teknologi, hukum bisnis juga merambah pada aspek inovasi dan kekayaan intelektual. Perlindungan terhadap ide, merek, desain, dan teknologi baru menjadi bagian integral dari hukum bisnis kontemporer. Tanpa regulasi yang melindungi hasil inovasi, dunia usaha akan mengalami stagnasi dan penyalahgunaan hak kekayaan intelektual. Oleh karena itu, buku ini turut menyertakan pembahasan mengenai pentingnya hak kekayaan intelektual sebagai elemen penting dalam keberlangsungan ekonomi kreatif.

Keadilan sosial dalam dunia usaha juga menjadi bagian penting dari hukum bisnis saat ini. Ketimpangan akses terhadap perlindungan hukum dan informasi sering kali menjadi penghambat tumbuhnya usaha kecil dan tradisional. Melalui instrumen hukum yang inklusif dan berpihak pada keadilan, hukum bisnis berperan sebagai jembatan untuk menciptakan persaingan usaha yang sehat dan pemerataan kesempatan berusaha. Hal ini selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan yang menekankan peran hukum dalam menyeimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Sebagaimana dijabarkan dalam buku ini, hukum bisnis tidak dapat dipisahkan dari realitas transformasi digital dan integrasi global yang kini mendefinisikan ulang wajah ekonomi. Oleh karena itu, pemahaman terhadap prinsip-prinsip dasar, ruang lingkup, serta perkembangan hukum bisnis kontemporer menjadi sangat krusial. Buku ini tidak hanya menyajikan teori, tetapi juga menggambarkan relevansi hukum bisnis dalam praktik aktual dan tantangan ke depan. Setiap bab dirancang untuk memberikan pemahaman yang kontekstual, aplikatif, dan responsif terhadap kebutuhan zaman.

Hukum bisnis kontemporer adalah instrumen krusial dalam menjaga stabilitas dan keberlanjutan ekonomi modern. Dengan memahami konsep-konsep kunci dalam buku ini, para pembaca diharapkan dapat mengambil keputusan usaha yang bijak, memperkuat kepatuhan hukum, serta membangun hubungan usaha yang sehat dan beretika. Buku ini menjadi referensi penting bagi mahasiswa, akademisi, praktisi, dan pelaku usaha dalam memahami dinamika hukum yang mengiringi perubahan lanskap ekonomi global. Semoga karya ini menjadi kontribusi berarti dalam membangun sistem hukum bisnis Indonesia yang adaptif, dan progresif.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

- Abdulkadir, Muhammad. 1994. *Hukum Pengangkutan Darat, Laut dan Udara*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- . 1998. *Hukum Pengangkutan Niaga*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- . 2004. *Hukum Pengangkutan Darat, Laut dan Udara*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- . 2007. *Arti Penting dan Strategis Multimoda Pengangkutan Niaga di Indonesia dalam Perspektif Hukum Bisnis di Era Globalisasi Ekonomi*. Genta Press, Yogyakarta.
- Adnan, Indra Muchlis dan lainnya. 2016. *Hukum Bisnis*. Trussmedia Grafika, Yogyakarta.
- Aliminsyah, Padjji. 2003. *Buku Kamus Istilah Keuangan dan Perbankan*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Antariksa, Basuki. 2011. *Peluang dan Tantangan Perlindungan Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional*. Makalah Konsinyering Pencatatan Warisan Budaya Takbenda (WBTB) Indonesia, Jakarta, 7 Oktober 2011.
- Apeldoorn, L. J. 2004. *Pengantar Ilmu Hukum*. Cetakan XXX. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Artadi, I Ketut dan Asmara Putra, I Dewa Nyoman Rai. 2010. *Implementasi Ketentuan-Ketentuan Hukum Perjanjian ke dalam Perancangan Kontrak*. Udayana University Press, Bali.
- Asshiddiqie, Jimly. 2006. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Setjen dan Kepaniteraan MKRI, Jakarta.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). 1981. *Simposium Hukum Perdata Nasional*. Kerjasama BPHN dan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

- Badruzaman, Mariam Darus. 1994. *Aneka Hukum Bisnis*. Alumni, Bandung.
- . 1996. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku III Tentang Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*. Ed. II, Cet. I. Alumni, Bandung.
- Badruzaman, Mariam Darus dan lainnya. 2001. *Kompilasi Hukum Perikatan*. PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Barkatullah, Abdul Hakim. 2008. *Hukum Perlindungan Konsumen*. PT Nusa Media, Bandung.
- Calamari, John D. dan Perillo, Joseph M. 1987. *The Law of Contracts*. West Publishing Co., St. Paul, Minn.
- Christin, M. Fuad, Nurlela, H., Sugiarto, dan Paulus, Y. E. F. 2000. *Pengantar Bisnis*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Clarke, Philip dan Corones, Stephen. 2000. *Competition Law and Policy: Cases and Materials*. Oxford University Press.
- Claudia Mewoh, Fransisca Hermansyah dan lainnya. 2005. *Analisis Kredit Macet*. *Administrasi Bisnis*, Jakarta.
- Damian, Eddy. 1999. *Hukum Hak Cipta Menurut Beberapa Konvensi Internasional, UU Hak Cipta 1997, dan Perlindungan terhadap Buku serta Perjanjian Penerbitan*. Alumni, Bandung.
- . 2009. *Hukum Hak Cipta*. PT Alumni, Bandung.
- Darmodiharjo, Dardji dan Shidarta. 1995. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Dirdjosisworo. 1984. *Pengantar Ilmu Hukum*. CV Rajawali, Jakarta.
- Djojodirdjo, M. A. Moegni. 1979. *Perbuatan Melawan Hukum*. Pradnya Paramita, Jakarta Pusat.
- Djumhana, Muhammad. 1995. *Hukum dalam Perkembangan Bioteknologi*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- . 1999. *Aspek-Aspek Hukum Desain Industri di Indonesia*. Bandung.
- . 2006. *Hukum Perbankan di Indonesia*. PT Citra

- Aditya Bakti, Bandung.
- Djumhanna, Muhamad dan Djubaedillah, R. 2003. *Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori, dan Prakteknya di Indonesia*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Dunne, J. M. van. 1993. *Verbintenissenrecht. Dell 1. Contractenrecht. le gedeelte*. Kluwer, Denventer.
- Emirzon, Joni. 1998. *Dasar-Dasar dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Penerbit Universitas Sriwijaya, Palembang.
- Fatmawati, Irma. 2020. *Hukum Yayasan Pendidikan (Prinsip Transparansi Pengelolaan Kegiatan Usaha Yayasan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 jo. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004)*. Deepublish, Sleman.
- Fauza Mayana, Ranti. 2004. *Perlindungan Desain Industri di Indonesia: Dalam Era Perdagangan Bebas*. Grasindo, Jakarta.
- Firmansyah, Hery. 2011. *Perlindungan Hukum Terhadap Merek*. Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Fitrah, R. 2018. Tinjauan Yuridis Terhadap Perbuatan Melawan Hukum dan Sanksinya. *Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial*, Vol. 3, No. 2, 2018,
- Fuady, Munir. 1999. *Hukum Antimonopoli (Menyongsong Era Persaingan Sehat)*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- . 1999. *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- . 2003. *Hukum Perbankan Modern*. PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- . 2005. *Pengantar Hukum Bisnis*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- . 2015. *Hukum Kontrak Buku Kesatu*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Garner, Bryan A. 2004. *Black's Law Dictionary*. Thompson, New York.

- Gautama, Sudargo dan Winata, Rizwanto. 2004. *Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI): Peraturan Baru Desain Industri*. [Penerbit tidak disebutkan], Bandung.
- Gautama, Sudargo. 1995. *Indonesian Business Law*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ginting, Elyta Ras. 2012. *Hukum Hak Cipta Indonesia: Analisis Teori dan Praktik*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Harahap, M. Yahya. 1982. *Segi-Segi Hukum Kontrak*. Alumni, Bandung.
- Harjono, Dhaniswara K. 2008. *Aspek Hukum dalam Ekonomi*. PPHBI, Jakarta.
- Hasibuan, Malayu S. P. 2004. *Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah Perbankan*. Penerbit Bumi Aksara, Jakarta.
- Hermansyah. 2013. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Hernoko, Agus Yudha. 2008. *Hukum Perjanjian (Azas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial)*. Laksbang Mediatama, Yogyakarta.
- Hidayah, Khoirul. 2017. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Setara Press, Malang.
- Hovenkamp. 1995. *Federal Antitrust Policy: The Law of Competition and Its Practice*. Second Edition.
- Ibrahim, Johannes. 2004. *Hukum Bisnis dalam Persepsi Manusia Modern*. Refika Aditama, Bandung.
- Idayanti, Soesi. 2020. *Hukum Bisnis*. Tanah Air Beta, DI Yogyakarta.
- Imaniyati, Neni Sri. 2009. *Hukum Bisnis: Telaah tentang Pelaku dan Kegiatan Ekonomi*. Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Imaniyati, Neni Sri. 2010. *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*. Refika Aditama, Bandung.
- Jened, Rahmi. 2015. *Hukum Merek Dalam Era Global & Integrasi Ekonomi*. Prenadamedia Group, Jakarta.
- Jumin, Hasan Basri. 1994. *Dasar-Dasar Agronomi*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

- Kamanto, L. Budi. 2008. *Mengenal Hukum Persaingan Usaha*. Laros, Surabaya.
- Kansil, Cornelis S. T. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta.
- Kasmir. 2015. *Dasar-Dasar Perbankan*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Khairandy, Ridwan. 2004. *I'tikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak*. Program Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta.
- , 2009. *Perseroan Terbatas: Doktrin, Peraturan Perundang-Undangan dan Yurisprudensi*. Edisi Revisi. Kreasi Total Media, Yogyakarta.
- , 2013. *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan*. FH UII Press, Yogyakarta.
- , 2014. *Pokok-Pokok Hukum Dagang*. Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Press, Yogyakarta.
- Knapp, Charles L. dan Crystal, Nathan M. 1993. *Problems in Contract Law: Cases and Materials*. Little Brown and Company, Boston-Toronto-London.
- Lindsey, Tim. 2006. *Hak Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar*. Alumni, Bandung.
- Loughlan, Patricia. 1983. *Intellectual Property: Creative and Marketing Rights*. LBC Information Services, Australia.
- Lubis, Andi Fahmi dan lainnya. 2017. *Hukum Persaingan Usaha*. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Jakarta.
- Mahdi, Sri Soesilowati, Sjarif, Surini Ahlan, dan Cahyono, Akhmad Budi. 2005. *Hukum Perdata (Suatu Pengantar)*. Gitama Jaya, Jakarta.
- Makmur, Amrin. 1992. *Pengantar Pemuliaan Tanaman*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Mann, Richard A. dan Roberts, Barry S. 2005. *Business Law and The Regulation of Business*. Thomson South-Western West, USA.

- Margono, Suyud. 2010. *Aspek Hukum Komersialisasi Aset Intelektual*. Nuansa Aulia, Bandung.
- Martien, Dhoni. 2023. *Hukum Perusahaan*. Rajawali Pers, Depok.
- Martono. 2007. *Pengantar Hukum Udara Nasional dan Internasional*. Raja Grafindo Persada, Bandung.
- Maulana, Insan Budi. 2009. *Politik dan Manajemen Hak Kekayaan Intelektual*. Alumni, Bandung.
- Meliala, Djaja S. 2007. *Perkembangan Hukum Perdata tentang Benda dan Hukum Perikatan*. Nuansa Aulia, Bandung.
- Meliala, Qirom. 1985. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan Beserta Perkembangannya*. Liberty, Yogyakarta.
- Mertokusumo, Sudikno. 1996. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Liberty, Yogyakarta.
- Meyliana, Devi. 2013. *Hukum Persaingan Usaha: Studi Konsep Pembuktian terhadap Perjanjian Penetapan Harga dalam Persaingan Usaha*. Setara Press, Malang.
- Miru, Ahmadi dan Yodo, Sutarman. 2007. *Hukum Perlindungan Konsumen*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Muhammad, Abdulkadir. 1991. *Hukum Pengangkutan Darat, Laut dan Udara*. PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- . 2000. *Hukum Perdata Indonesia*. PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- . 2004. *Hukum Pengangkutan Darat, Laut dan Udara*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Muthoifin, N. 2016. Kontekstualisasi Makna Zakat: Studi Kritis Konsep Sabilillah Menurut Masdar Farid Mas'udi. *The 3rd University Research Colloquium*, 2016.
- Nasution, A. Z. 1995. *Konsumen dan Hukum: Tinjauan Sosial, Ekonomi, Hukum pada Perlindungan Konsumen*. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

- Nasution, Afrillyanna Purba Gazalba Saleh dan Krisnawati, Andriana. 2005. *TRIPS-WTO & Hukum HKI Indonesia: Kajian Perlindungan Hak Cipta Seni Batik Tradisional Indonesia*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Nasution, Az. 2002. *Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar*. Diadit Media, Jakarta.
- Natzir Said, M. 1987. *Hukum Perusahaan di Indonesia I (Perseorangan)*. Alumni, Bandung.
- Niewenhuis, J. H. 1985. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Terjemahan Djasadin Saragih. Transito, Surabaya.
- Ningrum, Lestari. 2004. *Usaha Perjalanan Wisata dalam Perspektif Hukum Bisnis*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Novera, Arfiana dan Utama, Meria. 2014. *Dasar-Dasar Hukum Kontrak dan Arbitrase*. Tunggal Mandiri, Malang.
- Nugroho, Sigit Sapto dan Haq, Hilman Syahrial. 2019. *Hukum Pengangkutan Indonesia*. Pustaka Iltizam, Solo.
- Nuraini, Nina. 2005. Paten sebagai Alternatif Perlindungan Hukum Bagi Inventor Teknologi Varietas Tanaman dalam Meningkatkan Daya Saing Agribisnis Mendukung Pembangunan Ekonomi. Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- Patrik, Purwahid. 1994. *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*. Mandar Maju, Bandung.
- Prawirohamdjojo, Soetojo dan Pohan, Mathalena. 1978. *Hukum Perikatan*. Bina Ilmu, Surabaya.
- Prayoga, Ayudha D. dan lainnya. 2000. *Persaingan Usaha dan Hukum yang Mengaturinya di Indonesia*. Proyek ELIPS, Jakarta.
- Prodjodikoro, R. Wirjono. 1973. *Asas-Asas Hukum Perjanjian*. Sumur Bandung, Bandung.
- . *Perbuatan Melanggar Hukum*. Sumur Bandung, Bandung.
- . 1979. *Asas-Asas Hukum Perdata*. Sumur Bandung, Bandung.

- Purba, Hasim. 2005. *Hukum Pengangkutan di Laut*. Pustaka Bangsa Press, Medan.
- Purwaningsih, Endang. 2005. *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights*. Ghalia Indonesia, Bogor.
- Purwosutjipto, H. M. N. 2003. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*. Jilid 6. Djambatan, Jakarta.
- Puspaningrum, Galuh. 2013. *Hukum Persaingan Usaha: Perjanjian dan Kegiatan yang Dilarang dalam Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*. Aswaja Pressindo, Yogyakarta.
- Qustulani, Muhamad. 2018. *Modul Matakuliah Perlindungan Hukum dan Konsumen*. PSP Nusantara Press, Tangerang.
- Rahman, Hasanuddin. 1995. *Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia*. Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- Rahmat Soemadipradja. 2010. *Penjelasan Hukum tentang Keadaan Memaksa*. PT Gramedia, Jakarta.
- Riswandi, Budi Agus. 2005. *Aspek Hukum Internet Banking*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ritter, Lennart dan lainnya. 2000. *EC Competition Law: A Practitioner's Guide*. Second Edition, Kluwer Law International, [kota tidak disebutkan].
- Rokan, Mustafa Kamal. 2010. *Hukum Persaingan Usaha: Teori dan Praktiknya di Indonesia*. Raja Grafindo, Jakarta.
- Rumadan, Ismail. 2020. *Penyelesaian Sengketa Merek di Pengadilan Terkait Iktikad Tidak Baik dalam Pendaftaran Merek*. Universitas Nasional, Jakarta.
- Saidin, H. OK. 2004. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Salim, H. S. 2003. *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Sinar Grafika, Jakarta.
- . 2008. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Sinar Grafika, Jakarta.

- . 2017. *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Satrio, J. 1992. *Hukum Kontrak*. PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- . 1992. *Hukum Perjanjian pada Umumnya*. PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- . 2001. *Hukum Perikatan yang Lahir dari Undang-Undang*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Setiawan, I Ketut Oka. 2016. *Hukum Perikatan*. Cetakan Pertama. Sinar Grafika, Jakarta Timur.
- Setiawan, R. 1979. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Bina Cipta, Bandung.
- . 1987. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Binacipta, Bandung.
- . 1991. *Tinjauan Elementer Perbuatan Melanggar Hukum*. Binacipta, Bandung.
- . 1999. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Bina Cipta, Bandung.
- Shidarta. 2000. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Grasindo, Jakarta.
- Sigit Triandaru dan Budisantoso, Totok. 2006. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Edisi 2. Salemba Empat, Jakarta.
- Simanjuntak, P. N. H. 2017. *Hukum Perdata Indonesia*. Cetakan ke-3. Kencana, Jakarta.
- Siswanto, Arie. 2002. *Hukum Persaingan Usaha*. Ghalia Indonesia, Bogor.
- Sjahdeini, Sutan Remy. 1993. *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*. Institut Bankir Indonesia, Jakarta.
- Soedharyo, Soimin. 1999. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Soedjono, Wiwoho. 1995. *Hukum Pengangkutan Laut di Indonesia dan Perkembangannya*. Cipta, Jakarta.
- Soekardono, R. 1996. *Hukum Dagang Indonesia*. Jilid I (Bagian Pertama). Dian Rakyat, Jakarta.
- Soelistyo Budi, Henry. 2014. *Hak Kekayaan Intelektual: Konsepsi, Opini dan Aktualisasi*. Penaku, Jakarta Selatan.

- Soelistyo, Henry. 2014. *Hak Kekayaan Intelektual: Konsepsi, Opini dan Aktualisasi*. Penaku, Jakarta Selatan.
- Soemitro, Rochmat. 1993. *Hukum Perseroan Terbatas. Yayasan dan Wakaf*. PT Eresco, Bandung.
- . 1966. *Himpunan Kuliah-Kuliah Pengantar Ilmu Ekonomi*. PT Eresco, Bandung.
- Sri Soesilowati Mahdi, Sjarif, Surini Ahlan, dan Cahyono, Akhmad Budi. 2005. *Hukum Perdata (Suatu Pengantar)*. Gitama Jaya, Jakarta.
- Sriwidodo, Joko dan Kristiawanto. 2021. *Memahami Hukum Perikatan*. Kepel Press, Yogyakarta.
- Subekti, R. 1992. *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- . 1995. *Aneka Perjanjian*. Cet. VI. Alumni, Bandung.
- . 2002. *Hukum Perjanjian*. Intermedia, Jakarta.
- Sudjana, Sudaryat dan Permata, Ratna. 2010. *Hak Kekayaan Intelektual*. Oase Media, Bandung.
- Sudjana, Sudaryat dan Permata, Ratna. 2010. *Hak Kekayaan Intelektual*. Oase Media, Bandung.
- Suhardana. 2009. *Contract Drafting: Kerangka Dasar dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Atmajaya, Yogyakarta.
- Suhasril dan Makarao, Mohammad Taufik. 2010. *Hukum Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia*. Cetakan Pertama. Ghalia Indonesia, Bogor.
- Sumantoro. 1986. *Hukum Ekonomi*. UI Press, Jakarta.
- Supramono, Gatot. 2008. *Menyelesaikan Sengketa Merek Menurut Hukum Indonesia*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Surya Utomo, Tomi. 2010. *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global: Sebuah Kajian Kontemporer*. Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Suryo Utomo, Tomi. 2010. *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global*. Graha Ilmu, Jakarta.

- Suryodiningrat, R. M. 1985. *Asas-Asas Hukum Perikatan*. Tarsito, Bandung.
- Susanto, Happy. 2008. *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*. Visimedia, Jakarta.
- Susiani, Dina. 2019. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. CV Pustaka Abadi, Jember.
- Sutedi, Adrian. 2009. *Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Tantri, Francis. 2009. *Pengantar Bisnis*. Rajawali Pers, Jakarta.
- Usman, Rachamadi. 2003. *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*. Alumni, Bandung.
- Werry, P. L. 1990. *Perkembangan Hukum Tentang Itikad Baik di Netherland*. Percetakan Negara RI, Jakarta.

Sumber Lainnya

- Margono, Tri. 2000. Aspek-Aspek Biaya dalam Jasa Informasi. *Jurnal Akuntansi & Keuangan*, Vol. 2, No. 2, November 2000, hlm. 5-103.
- Maronie, S. tanpa tahun. Pengertian Sumber Hukum Perbankan. <http://zriefmaronie.blogspot.co.id/2013/04/pengertian-sumber-hukum-perbankan.html>. Diakses pada 1 Maret 2025.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2003. Batas-Batas Kebebasan Berkontrak. *Yuridika*, Vol. 18, No. 3, Mei 2003, hlm. [halaman tidak dicantumkan].
- Prasodjo, Ratnawati W. tanpa tahun. Mengembalikan Fungsi Yayasan sebagai Pranata Hukum dalam Rangka Mencapai Tujuan Tertentu di Bidang Sosial, Keagamaan dan Kemanusiaan. *Makalah Seminar Undang-Undang No. 16 Tahun 2001*, hlm. 6.
- Ramli, Ahmad. 2013. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM R.I. *Hak Kekayaan Intelektual*, [penerbit tidak disebutkan].
- Rini, Setiana Eka. 2015. Implementasi Nilai Demokrasi Pancasila Dalam Kegiatan Karang Taruna Karya Abadi di Desa Jepang Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus. Skripsi. Universitas

Negeri Semarang, Semarang.

- Riyandani, Dita Bidri dan Pujiyono. 2016. Kedudukan Yayasan Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan. *Privat Law*, Vol. 4, No. 2, 2016, hlm. 156.
- Saidin, O. K. 2004. Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual. *Intellectual Property Rights*, Vol. I, No. 1, hlm. 29-330.
- Setyaningtyas. 2018. *Analisis Perbandingan Tahap Pemeriksaan Substantif Dalam Proses Pendaftaran Desain Industri (Studi Perbandingan Hukum Ketentuan Undang-Undang Desain Industri Negara Indonesia dan Jepang)*. Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang.
- Simamora, Y. Sogar. 2005. *Prinsip Hukum Kontrak dalam Pengadaan Barang dan Jasa oleh Pemerintah (Ringkasan Disertasi)*. Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya.
- Soelistyo, Henry. 1998. Perlindungan Hak Cipta Bidang Desain Tekstil. Makalah disampaikan pada *Seminar Perlindungan Hak Cipta di Bidang Desain Tekstil*, kerja sama FH-UNPAD dengan Perhimpunan Masyarakat HaKI Indonesia, Bandung, 28 Maret 1998.
- Syafitriani, Ade Suci. 2018. Upaya Perlindungan Hukum Indikasi Geografis terhadap Mangga Gedong Gincu sebagai Kekayaan Alam Indramayu. Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Semarang.
- Thornton, Robert J. 2004. Retrospectives: How Joan Robinson and B. L. Hallward Named Monopsony. *Journal of Economic Perspectives*, Vol. 18, No. 2, Spring 2004, University of Illinois at Chicago.
- Yanto, Oksidelfa. 2016. Konvensi Bern dan Perlindungan Hak Cipta. *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, Fakultas Hukum Universitas Pamulang, Vol. 6, No. 1, Maret 2016, hlm. 19.

BIOGRAFI PENULIS



Dr. Monica Puspa Dewi Suganda Putri, S.H., M.Kn., M.H.

Penulis lahir di Sukoharjo, 16 Mei 1990. Jenjang pendidikan S1 Hukum ia tamatkan di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro 2008 - 2012. Setelah lulus program S1, melanjutkan program Pasca Sarjana (S2) di Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro 2012-2014. Tidak sampai disana, ia

kembali melanjutkan program Pasca Sarjana (S2) di Magister Ilmu Hukum Universitas 17 AGUSTUS 1945 2015-2019. Penulis juga melanjutkan studi di PDIH Universitas Diponegoro sejak tahun 2014 dan menjadi murid dari Prof. Dr. FX Adji Samekto, SH., M.Hum, Prof. Dr. Yusriyadi, SH., MS dan Dr. Paramita Prananingtyas, SH., LL.M. Monica memiliki berbagai pengalaman antara lain pernah menjabat sebagai Staf Ahli Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (2014 - 2015), Mediator terdaftar di Pengadilan Negeri Semarang, Staff Ahli Komisioner Komisi Kejaksaan Republik Indonesia (2015 - 2016), Advokat/ Konsultan Hukum PERADI Semarang (2016 - 2017), TAPLAI KBS Lemhannas RI 2018 dan sekarang menjadi Notaris - PPAT Kabupaten Demak. Sebagai seorang notaris yang aktif, Monika memiliki berbagai rekanan tetap antara lain BPR ARTAMAS, BPR Kusuma Sumbing, BPR Restu Mranggen Makmur dan PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk. Penulis adalah dosen di Fakultas Hukum Universitas Harapan Bangsa Purwokerto dan Universitas Pancasila Jakarta. Karya-karya yang dibuat oleh penulis antara lain Buku dengan judul Rekonseptualisasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Berasaskan Modal Sosial, Hukum Kontrak Dan Profesi Pembuat Kontrak dan Hukum Yayasan.



**Dr. Kurniawan Tri Wibowo,
S.H., M.H., CPL., CCD., CTA.,
CPLA.**

Penulis lahir di Kota Bekasi tanggal 29 Oktober 1987. Jenjang pendidikan S1 Hukum ia tamatkan di Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman (tahun 2005-2009) dengan kekhususan hukum pidana. Setelah lulus program S1, melanjutkan program Pasca Sarjana (S2) di Magister Ilmu Hukum Universitas Jenderal

Soedirman dan melanjutkan studi di PDIH Unissula. Kurniawan, salah satu sapaan akrabnya saat ini aktif menggeluti profesi Advokat dan tercatat sebagai advokat PERADI. Landmark Decision 2017 pada putusan No 209 K/ PID/2016 mengantarkannya sebagai advokat terbaik dalam membela tukang batu yang dituduh melakukan tindak pidana dan berakhir dengan putusan *onslag van alle rechtsvervolging* atau lepas dari segala tuntutan dan menjadi yurisprudensi Mahkamah Agung. Penulis juga aktif mengembangkan spesialisasi advokat, dalam hal ini penulis memiliki spesifikasi dibidang *procurement lawyer* (CPL) dan ahli hukum kontrak yang tergabung di dalam Perkumpulan Perancang dan Ahli Hukum Kontrak Indonesia (PAKHI), Pengacara pajak dan legal auditor. Penulis adalah dosen hukum acara pidana, ahli hukum acara pidana dan penulis buku-buku hukum. Cp: 08895081176

HUKUM BISNIS KONTEMPORER

Buku Hukum Bisnis Kontemporer merupakan panduan komprehensif yang menguraikan berbagai aspek hukum yang mengatur kegiatan usaha dalam konteks modern. Penyusunan buku ini merujuk pada berbagai sumber hukum positif di Indonesia, antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), serta sejumlah undang-undang sektoral seperti peraturan tentang Persaingan Usaha, Perlindungan Konsumen, Pasar Modal, dan Perbankan. Dengan cakupan materi yang luas, buku ini membahas mulai dari dasar-dasar hukum bisnis, transformasi digital, hukum kontrak, perlindungan konsumen, hingga hukum perusahaan, hak kekayaan intelektual, persaingan usaha, perbankan, dan perdagangan internasional. Penulis menyajikan uraian yang sistematis dan aplikatif, menjadikan buku ini sangat relevan bagi mahasiswa, praktisi hukum, pengusaha, dan pembuat kebijakan yang ingin memahami dinamika hukum dalam dunia usaha kontemporer. Dalam era globalisasi dan digitalisasi, buku ini hadir sebagai respons terhadap kebutuhan regulasi yang adaptif dan progresif. Tidak hanya memberikan pemahaman teoretis, tetapi juga menganalisis tantangan-tantangan hukum yang muncul akibat inovasi bisnis, ekonomi digital, dan perkembangan teknologi. Buku ini menekankan pentingnya prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, keberlanjutan, dan inovasi dalam praktik bisnis yang sehat dan etis. Dengan gaya bahasa akademik yang mudah dicerna dan didukung contoh-contoh aktual, Hukum Bisnis Kontemporer menjadi rujukan penting dalam membentuk landasan hukum bisnis yang kuat, adil, dan berkelanjutan.